

**ANALISIS PENERAPAN KEADILAN PROSEDURAL
DAN KEADILAN SUBSTANSIAL PADA PERKARA
PENGANIAYAAN RINGAN DALAM PUTUSAN
NOMOR 2/PID.C/2023/PN SMG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ARYADUTA PANATAYUDHA

NIM 2102056024

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan. Prof. Dr. Hamka Km.01, Ngalyan,
Semarang 50189. Telepon (024) 7601294,
Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Hal : Nasakah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan, setelah kami membimbing skripsi mahasiswa/mahasiswi :

Nama : **Muhammad Aryaduta Panatayudha**
NIM : 2102056024
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **Analisis Penerapan Keadilan Prosedural dan Keadilan Substansial Perkara
Penganayaan Ringan Dalam Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 23 Desember 2024

Pembimbing

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl ProC. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Aryaduta Panatayudha

NIM : 2102056024

Judul : Analisis Penerapan Keadilan Prosedural dan Keadilan Substansial Pada Perkara
Penganiayaan Ringan Dalam Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Sng

Telah diujikan pada tanggal 30 Desember 2024 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus serta dapat
diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I.

Semarang, 31 Desember 2024

Ketua Sidang/Penguji

Mahdaniyal Hasanah Nubuyyatiningrum, M.S.I.
NIP. 198505271018012002

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama I

Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198601062015032003



Penguji Utama II

M. Khasim Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

MOTTO

"Seorang hakim perlu mempunyai kemampuan, yaitu mendengar dengan rasa hormat, menjawab dengan bijaksana, dan mempertimbangkan dengan cermat serta memutuskan dengan adil."

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kedua orang tuaku tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tak ternilai harganya. Kalian adalah sumber motivasi dan inspirasi terbesar dalam hidup. Keluarga besar yang selalu memberikan doa dan semangat. Teman-teman seperjuangan yang selalu menemani dalam suka dan duka. Dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Almamater tercinta, yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang. semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dan semoga Allah meridhoi setiap langkah saya.

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Keadilan Prosedural dan Keadilan Substansial Perkara Penganiayaan Ringan Dalam Putusan Nomor 2/P/2023/PN Smg" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Desember 2024

Yang menyatakan,

Ttd



Muhammad Aryaduta Panatayudha

NIM 2102056024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titikdi bawah)
ع	‘Ain	‘ —	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

A. Ta’marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan Kedua itu terpisah, maka ditulis

كرامة العلي	Ditulis	Karamah AlAuliya’
-------------	---------	----------------------

3. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطري	Ditulis	Zakaatul Fitri
-------------	---------	----------------

B. Vocal Pendek

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

C. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	'u'iddat

D. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

القران	Ditulis	al Qur'an
القياس	Ditulis	al- Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samaa'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

E. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	bidayatul mujtahid
سد الذريعة	Ditulis	sadd adz dzariah

F. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Misalnya : Al-Quran, Hadits, Mazhab, dan Lafadz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munaqahat.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang xiv menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Miza

ABSTRAK

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai keadilan. Hakim dalam memutus perkara tidak hanya mempertimbangkan keadilan prosedural saja tetapi harus memperhatikan keadilan substansial agar terpenuhinya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan prosedural dan keadilan substansial selalu beriringan, apabila salah satunya tidak terpenuhi maka menimbulkan ketidakadilan. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim serta penerapan keadilan prosedural dan keadilan substansial dalam putusan nomor: 2/Pid.C/2023/PN Smg.

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer diperoleh dari hasil wawancara sedangkan data sekunder berasal dari teknik dokumentasi. Data-data penelitian dianalisis dengan teori-teori dan bahan hukum guna memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg telah sesuai dengan hukum yang ada sesuai dengan aspek yuridis pasal 14a KUHP dan aspek sosial pemberian pidana percobaan karena kedua pihak sama-sama sudah berkeluarga dan memiliki anak yang harus dibesarkan. Penerapan konsep keadilan prosedural dan keadilan substansial dalam putusan nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg unsur-unsur seperti Konsistensi, Tidak memihak, Informasi yang akurat, Dapat diperbaiki, Keterwakilan, Etisitas, Objektivitas, Pertimbangan yang jujur, Imparsialitas, dan Pertimbangan yang rasional sudah terpenuhi.

Kata Kunci: Keadilan Prosedural, Keadilan Substansial, Penganiayaan Ringan.

ABSTRACT

Law enforcement aims to achieve justice. Judges in deciding cases do not only consider prosedural justice but must pay attention to substantial justice in order to fulfill justice, certainty, and usefulness. Prosedural justice and substantial justice always go hand in hand, if one of them is not fulfilled it will cause injustice. So this research aims to find out the judge's consideration and application of prosedural justice and substantial justice in verdict number: 2/Pid.C/2023/PN Smg.

This research uses a normative empirical method with a statutory approach and a case approach. Primary data is obtained from interviews while secondary data comes from documentation techniques. The research data were analyzed with theories and legal materials to obtain answers to the problems studied.

The results showed that the judges' legal considerations in verdict number 2/Pid.C/2023/PN Smg were in accordance with the existing law in accordance with the juridical aspects of Article 14a of the Criminal Code and the social aspects of granting probation because both parties were married and had children who had to be raised. The application of the concepts of procedural justice and substantial justice in decision number 2/Pid.C/2023/PN Smg elements such as Consistency, Impartiality, Accurate information, Correctability, Representativeness, Ethicality, Objectivity, Honest consideration, Impartiality, and Rational consideration have been fulfilled.

Keywords: Prosedural Justice, Substantial Justice, Judge's Decision.

PRAKATA

Alhamdulillahirabbil Alamin, puji syukur penulis panjat atas karunia, kesehatan, kesabaran dan segala bentuk dari kenikmatan maupun ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Atas segala kenikmatan yang diberikan Allah SWT tak lupa shalawat serta salam kepada nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dengan semua rahmat dan karunia yang diberikan tentu saja penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Keadilan Prosedural dan Keadilan substantial Perkara Penganiayaan Ringan Dalam Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua peneliti yaitu Bapak Jumadi dan Ibu Sripudjningsih yang telah membesarkan, mengasih serta memberikan bantuan berupa materi maupun semangat yang sangat berharga hingga saya bisa mewujudkan cita-cita peneliti yaitu menuntut ilmu sampai jenjang Strata 1 (S1) Ilmu Hukum.
2. Kepada Dosen Pembimbing peneliti yaitu Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., yang selalu memberikan bimbingan, arahan, ilmu, saran, dan doa yang sangat berharga untuk peneliti dalam mengerjakan skripsi ini di setiap halaman.
3. Kepada Wali Dosen Bapak Dr. Ja'far Baehaqi S.Ag.,MH., yang telah membimbing dan mengarahkan dari awal semester hingga penelitian dari awal semester hingga lulus.

4. Kepada Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh S.H., M.H., serta Sekretaris Prodi Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyantiningrum M.S.I., yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman selama berkuliah.
5. Kepada teman-teman seperjuangan Abi, Sahal, Deo, Elinda, Salsa, yang selalu membantu penulis dalam mengerjakan tugas selama perkuliahan, membantu dan mengoreksi penulisan, bertukar ilmu tentang hukum, dan memotivasi sejak masuk perkuliahan hingga detik ini yang semoga akan terus berlaku seperti ini.
6. Kepada sahabat dari Semarang Arsyah, Afiq, Ifan, Khairil, Wildan, Nabil, Hanif yang telah memberikan semangat dan doa dari jauh yang selalu peneliti syukuri hingga detik ini.
7. Kepada almamater yang saya sangat sayangi dan cintai Program Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas (UIN) Walisongo Semarang yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk bisa belajar untuk bekal di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan skripsi ini di masa mendatang dan penulis berharap dapat belajar lebih banyak xii lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 23 Desember 2024

Penulis,

Muhammad Aryaduta Panatayudha

NIM. 2102056024

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING SKRIPSI Error! Bookmark not defined.	
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II	27
TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA RINGAN, KEADILAN PROSEDURAN, DAN KEADILAN SUBSTANSIAL	27

A. Tinjauan Tindak Pidana	27
B. Tinjauan Tindak Pidana Ringan.....	28
C. Tinjauan Keadilan Prosedural	30
D. Tinjauan Keadilan Substansial	36
BAB III	45
PUTUSAN TINDAK PIDANA RINGAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR NOMOR 2/PID.C/2023/PN SMG.....	45
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang	45
B. Putusan Penganiayaan Ringan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg.....	49
BAB IV	65
PERTIMBANGAN HAKIM DAN ANALISIS PENERAPAN KEADILAN PROSEDURAL DAN KeadILAN SUBSTANSIAL PADA PUTUSAN NOMOR PUTUSAN TINDAK PIDANA RINGAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR NOMOR 2/PID.C/2023/PN SMG.....	65
A. Penerapan keadilan prosedural dalam putusan hakim nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg.....	65
B. Penerapan Konsep Keadilan Substansial dalam Putusan Hakim Nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg.....	82
BAB V	98
PENUTUP	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Keempat pada tahun 2002 mendefinisikan kembali gagasan tentang "Negara Hukum", yang sebelumnya hanya ditemukan dalam Penjelasan UUD 1945, dengan menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" dalam Pasal 1 ayat (3). Konsep Negara Hukum menegaskan bahwa hukum, bukan politik atau ekonomi, harus memimpin dinamika kehidupan nasional. Oleh karena itu, "*rule of law, not of man*" adalah istilah yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menggambarkan prinsip Negara Hukum.¹ Hukum sebagai sistem, bukan individu-individu yang hanya bertindak sebagai boneka dari skenario sistem yang mengaturnya.

Sebagai negara hukum tentunya Indonesia harus mengedepankan penyelesaian masalah-masalah yang ada haruslah berlandas atau berdasarkan kepada hukum yang ada. Karena, hukum merupakan sebuah garda terdepan dalam meregulasikan aturan-aturan.² Setelah undang-undang dibuat, penegakan hukum harus dilakukan agar peraturan tersebut benar-benar

¹ Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan Negara Hukum Indonesia. Hal. 1

² Masyithoh, N. D. (2016). Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(2), hal. 359-378.

mengatur kehidupan masyarakat. Proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan dikenal sebagai penegakan hukum. Keinginan hukum adalah hasil dari pemikiran pembuat undang-undang yang ditetapkan dalam undang-undang.³ Dengan kata lain, penegakan hukum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan hukum yang umum dan abstrak dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus hukum yang khusus dan spesifik.⁴ Hukum yang ada sekarang dan berlaku di Indonesia tentunya haruslah ditegakkan dengan semestinya dan menjunjung tinggi keadilan.

Berbicara mengenai keadilan, Islam sudah mengajarkan mengenai keadilan seperti dalam (Q.S. An-Nisa Ayat 135):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah

³ Satjipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, Hal. 24.

⁴ Sunarto, S. (2016). Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 252-258.

adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan mengenai keadilan. Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan dalam segala situasi, tanpa dipengaruhi oleh hubungan pribadi, status sosial, atau emosi. Kesaksian harus dilakukan dengan niat yang murni untuk Allah, bukan karena tekanan, keuntungan pribadi, atau rasa takut. Status sosial tidak boleh menjadi alasan untuk membela atau menghakimi seseorang secara tidak adil. Allah lebih mengetahui kondisi masing-masing individu. Kalau kita melihat pasal 45 ayat 1 Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim." Frasa keyakinan hakim dan alat bukti di dalam pasal tersebut merupakan sebuah perwujudan Amanah untuk memutus keadilan yang bersifat substantif karena berdasarkan keyakinan dan digali berdasarkan fakta di lapangan. Selain keadilan substansial, jenis keadilan ada juga yang berhubungan dengan keadilan berbentuk prosedur atau keadilan prosedural.

Keadilan prosedural sendiri merupakan suatu proses penentuan keadilan berdasarkan prosedur-prosedur yang ada.⁵ Keadilan prosedural menghendaki bahwa setiap penentuan yang harus didapati oleh pihak-pihak haruslah berdasarkan prosedur yang ada seperti yang tertera di Undang-undang. Seperti halnya putusan hakim haruslah melandaskan keadilan

⁵ Nisa, Choirun (2012) *Makna Keadilan Pidana Pada Narapidana Lapas Wanita Klas Ii A Malang*. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Hal. 20

substansial di dalam memutus suatu putusan karena berkaitan dengan pihak-pihak, di sisi lain putusan hakim haruslah berlandaskan kepada keadilan prosedural karena melibatkan hukum positif yang ada di Indonesia. Terkait putusan hakim yang harus melandaskan kepada keadilan substansial, hakim juga harus mengutamakan kepastian hukum karena setiap putusan hakim selain memutus berdasarkan keadilan substansial, serta putusan tersebut tidaklah boleh bertentangan hukum positif yang ada di Indonesia seperti yang dimaksudkan oleh keadilan prosedural. Karna perlu diingat bahwa pentingnya kebijakan hukum karena berkaitan dengan kebijakan sosial.⁶ Maka dengan latar belakang di atas peneliti mengkaji dua aspek penting di dalam penelitian ini, yakni penerapan keadilan prosedural dan keadilan substansial dalam putusan hakim nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg karena dirasa dalam putusan hakim tersebut ada beberapa poin penting yang dapat dibahas seperti adanya pidana percobaan padahal terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, terlebih dilakukan di depan anak-anak mereka. Pidana percobaan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa sehingga hal tersebut menunjukkan adanya penerapan keadilan substansial dan keadilan bersifat prosedural.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas putusan pidana percobaan dalam putusan hakim nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg?

⁶ Chumairo, M., Masyithoh, N. D., & Adila, A. H. (2021). Criminal Policy for Users Ofservices Prostitution to Achieve Substantial Justice. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 3(1), 111-134.

2. Bagaimana penerapan keadilan prosedural dan substansial perkara tindak pidana penganiayaan ringan dalam putusan nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim atas putusan pidana percobaan dalam putusan hakim nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg.
2. Untuk mengetahui penerapan keadilan prosedural dan substansial perkara tindak pidana penganiayaan ringan dalam putusan nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini jika merujuk pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, yakni:

1. Manfaat teoretis
Penelitian penulis dapat menambahkan wawasan mengenai konsep keadilan prosedural dari Lavenenthal dan keadilan substansial dari Luthan untuk menganalisis putusan hakim.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat
Memberikan pengetahuan kepada Masyarakat mengenai aspek-aspek keadilan yang ada di putusan pengadilan sehingga kedepannya dapat menjadikan acuan Masyarakat dalam melakukan Upaya hukum ketika sedang berhadapan dengan hukum.
 - b. Bagi Penegak Hukum
Memberikan wawasan kepada para penegak hukum dalam menegakan hukum bahwa dalam memutus suatu perkara haruslah mencerminkan

keadilan yang ada seperti keadilan prosedural maupun keadilan substansial.

E. TELAAH PUSTAKA

Penelitian ini mengumpulkan informasi dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari tinjauan literatur ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada peneliti untuk meneliti dan mempelajari masalah-masalah, serta bagaimana teori dan data hukum dapat digunakan dalam penelitian lain. Selain itu, tinjauan literatur ini juga dapat mencegah plagiat dari penelitian lain. Beberapa studi yang terkait dengan penelitian ini adalah:

Pertama, skripsi dari Universitas Lampung, tahun 2023, dengan judul” *Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Dan Keadilan Interaksional Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Pt Lautan Teduh Interniaga Di Bandar Lampung)*”.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana keadilan distributif, prosedural, dan interaksional berdampak pada kinerja karyawan. PT Lautan Teduh Interniaga, yang berlokasi di Bandar Lampung, adalah subjek penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu hasil tabulasi dari kuisioner, dan data kualitatif, yaitu wawancara. Penelitian ini menganalisis karyawan PT Lautan Teduh Interniaga yang berlokasi di Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan

⁷ Yulianto, M. E., & Idris, A. Z. (2023). Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Dan Keadilan Interaksional Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Pt Lautan Teduh Interniaga Di Bandar Lampung). *Jurnal Riset Manajemen*, 1(2), 187-203.

sampling purposive non-probability, yang menghasilkan 95 responden. Untuk mengumpulkan data, digunakan kuesioner. Metode PLS dan SmartPLS sebagai alat bantu hitung digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan interaksional, prosedural, dan distributif meningkatkan kinerja karyawan.

Kedua, penelitian Mukti Bagus Panuntun, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2021 dengan judul “Keadilan Substantif Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan No: 2440/Pdt.G/2019/Pa.Smg Di Pengadilan Agama Semarang”.⁸

Dengan menggunakan perspektif keadilan substantif terhadap keputusan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Studi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini melakukan penelitian kasus hukum sebagai metode normatif-terapan. Menurut hasil penelitian, majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama sebesar 20% atau 1/5 bagian Penggugat (istri) dan 80% atau 4/5 bagian Penggugat (suami).

Ketiga, penelitian dari Haryono, Mahasiswa Hukum Universitas PGRI Semarang, tahun 2019 dengan judul “Penegakan Hukum Berbasis Nilai

⁸ Mukti Bagus Panuntun. (2021). Keadilan Substantif Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan No: 2440/Pdt.G/2019/Pa.Smg Di Pengadilan Agama Semarang.

Keadilan Substantif (Studi Putusan Mk No. 46/Puu-Vii/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)”⁹

Penelitian ini membahas keadilan substantif pada Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012 yang mengharuskan bahwa putusan hakim itu harus bersifat substantif bukan hanya prosedural. Hasil penelitian ini adalah Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 menunjukkan bahwa MK telah mengadopsi pendekatan legal pluralisme saat membuat keputusan. MK tidak lagi terikat oleh formalitas hukum; sebaliknya, MK melihat bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan nilai agama, yaitu melakukan perkawinan agama. Karena perkawinan dilakukan secara agama (Islam), anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang dilahirkan dalam perkawinan dan oleh karena itu berhak atas hak perdata dari ayah biologisnya. Putusan MK tersebut menegaskan nilai keadilan substantif.

Perbedaan penelitian yang dibahas oleh peneliti dengan Haryono adalah bahwa peneliti membahas keadilan prosedural dan substansial pada putusan hakim nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg sedangkan Haryono membahas keadilan substantif pada Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012 yang mengharuskan bahwa putusan hakim itu harus bersifat substantif bukan hanya prosedural.

Keempat, Skripsi Eviana Dian Indrijani, Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, tahun 2024 dengan judul “*Nilai Keadilan Substantif*

⁹ Haryono, H. (2019). Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan Mk No. 46/Puu-Vii/2012 Tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 20-39.

Putusan Hakim Dalam Menentukan Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi”¹⁰.

Dalam penelitian ini, pengembalian kerugian negara tidak maksimal karena upaya pemulihan aset oleh hakim tidak sebanding dengan lamanya pidana penjara pengganti. Akibatnya, terpidana lebih memilih pidana penjara pengganti daripada membayar uang pengganti. Penelitian yuridis normatif dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif menggambarkan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat mereka membuat keputusan tentang pidana tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun putusan hakim telah dipenuhi secara hukum formal, ia belum dipenuhi secara keadilan substantif karena putusan tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas saat memutus pidana tambahan. Akibatnya, kualitas putusan menjadi kurang mencerminkan nilai keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

Kelima, Skripsi Mufida Putri, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2020 dengan judul “*Keadilan Substansial Versus Keadilan Prosedural Dalam Tuntutan Ganti Kerugian Pasca Putusan Bebas: (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL dan 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL)*”.¹¹


¹⁰ Eviana Dian Indrijani, 2024. *Nilai Keadilan Substantif Putusan Hakim Dalam Menentukan Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi*.

¹¹ Putri, Mufida, 2020. *Keadilan Substansial Versus Keadilan Prosedural Dalam Tuntutan Ganti Kerugian Pasca Putusan Bebas: (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.Pra/2019/Pn Jkt.Sel Dan 98/Pid.Pra/2016/ Pn Jkt.Sel)*. Skripsi: Universitas Indonesia.

Penelitian ini membahas pengaturan tuntutan ganti kerugian setelah putusan bebas, serta konflik antara keadilan prosedural dan keadilan substansial dalam kasus tuntutan ganti kerugian setelah putusan bebas. Penelitian yuridis normatif adalah bentuk penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, dan metode yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Perbedaan penelitian yang dibahas oleh peneliti dengan Mufida Putri adalah bahwa peneliti membahas keadilan prosedural dan substansial pada putusan hakim nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg sedangkan Mufida Putri membahas pengaturan tuntutan ganti kerugian setelah putusan bebas, serta konflik antara keadilan prosedural dan keadilan substansial dalam kasus tuntutan ganti kerugian setelah putusan bebas.

F. Kerangka Pemikiran



G. METODE PENELITIAN

Penelitian juga dianggap sebagai upaya sistematis untuk memperoleh ilmu yang baru.¹² Dengan demikian metode penelitian disimpulkan sebagai proses ilmiah untuk memahami penemuan yang baru sehingga dapat mengetahui ilmu-ilmu yang baru. Metode yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris merupakan metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum tersebut di lingkungan masyarakat. Penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat.¹³ Penelitian ini dilakukan dengan melihat realitas yang terjadi di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan topik penelitian yakni penerapan keadilan prosedural dan keadilan substansial dalam putusan hakim terhadap tindak pidana ringan.¹⁴

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis penelitian ini adalah pendekatan

¹² Redman Dan Mory Dalamkothari, C. R. (2004). *Research Methodology: Methods And Techniques*. New Delhi: New Age International. Hal. 6

¹³ Muhamad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 101.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenamedia Group, Hlm. 158.

perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan melibatkan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani¹⁵. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan undang-undang seperti KUHAP, KUHP, UUD, dan perundang-undangan lainnya yang relevan dalam menganalisis masalah yang dihadapi dalam penelitian.

b. Pendekatan kasus (*case approach*).

Dalam penelitian normatif, pendekatan kasus biasanya digunakan untuk mempelajari bagaimana norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik hukum. Meskipun kasus-kasus tersebut bersifat empirik, penelitian normatif dapat menyelidiki kasus tersebut untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana dimensi pernormaan memengaruhi praktik hukum, dan menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam penjelasan hukum¹⁶.

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan studi kasus dari putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yakni putusan nomor 2/PID.C/2023/PN SMG.

3. Lokasi Penelitian

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, Hal. 93.

¹⁶ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 157.

Lokasi penelitian yang diambil untuk melengkapi data peneliti adalah Pengadilan Negeri Semarang dengan cara mewawancarai hakim yang memutus putusan nomor 2/PID.C/2023/PN SMG.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data atau informasi yang diberikan atau dikumpulkan oleh peneliti atau orang yang membutuhkannya secara langsung melalui wawancara disebut sebagai sumber primer¹⁷. Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara secara langsung kepada hakim yang bernama ROSANA IRAWATI, S.H., M.H. yang memutus putusan nomor 2/PID.C/2023/PN SMG.

b. Sumber Data Sekunder

Data penting yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian sebagai bagian dari tinjauan pustaka disebut data sekunder, dan bahan pendukung yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, tesis, dan artikel. Data sekunder adalah data yang tidak diberikan secara langsung oleh sumber data, seperti dokumen atau orang lain.¹⁸ Peneliti menggunakan sumber data sekunder berupa tesis, skripsi, buku, artikel, dan putusan nomor 2/PID.C/2023/PN SMG.

5. Bahan Hukum

¹⁷ Iqbal Hasan. 2002. Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal. 25

¹⁸ Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D. Bandung Alfabeta. Hal. 88

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah kategori sumber penelitian hukum.¹⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang sah yang terdiri dari undang-undang, ketetapan, peraturan, dokumen hukum, yurisprudensi, traktat, dan lain sebagainya. Selain itu, bahan hukum primer memiliki sifat yang sah, yaitu memiliki sebuah otoritas yang positif.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penelitian ini adalah Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, KUHP, UUD, dan putusan nomor 2/PID.C/2023/PN SMG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi menjelaskan bahan hukum primer, seperti pendapat atau hasil penelitian hukum, rancangan undang-undang, tesis, skripsi, dan publikasi hukum terkait, disebut sebagai bahan hukum sekunder.²¹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, tesis, disertasi, skripsi, jurnal, dan sumber hukum lainnya yang memiliki korelasi terhadap penelitian peneliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara kepustakaan dan wawancara secara langsung kepada hakim yang memutus putusan nomor 2/PID.C/2023/PN SMG.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2013). Penelitian Hukum. *Jakarta: Kencana Prenada Media*, Hal. 55.

²⁰ Fitriyah Nurrahmah, (2015). Akibat Hukum Hak Ex Officio Hakim Terhadap Asas Ultra Petitem Partium Dalam Perkara Cerai Gugat Qabla Al-Dukhul: Studi Kasus Perkara No. 4841/Pdt. G/2011/Pa. Kab. Mlg (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Hal. 45

²¹ Ibid, Hal. 155.

a. Teknik Wawancara

Metode wawancara mengumpulkan data atau informasi dengan meminta responden atau sumber informasi secara langsung.²² Wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan cara mewawancarai secara langsung hakim yang memutus putusan nomor 2/PID.C/2023/PN SMG di pengadilan Negeri Semarang.

b. Dokumentasi

Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan Teknik dokumentasi agar memperoleh data yang lebih luas untuk dianalisis.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian yang bersifat dokumen yang relevan dengan penelitian peneliti seperti buku, putusan, skripsi, peraturan, dan lain sebagainya.

7. Teknik Validitas Data

Triangulasi sumber data adalah proses mengetahui kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai metode dan sumber data²³. Triangulasi sumber data adalah kombinasi atau gabungan metode untuk mencari perspektif yang berbeda dalam mengkaji fenomena yang saling terkait. Triangulasi data adalah istilah yang digunakan oleh peneliti. Misalnya, peneliti dapat menggunakan dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, dan foto atau gambar dari orang yang

²² H. Katsiran, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Malang: Uin Malang Press, Hal. 186

²³ Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Malang: Uin Malang. Hal. 34

terlibat selain melalui wawancara dan observasi. Semua metode ini akan menghasilkan data atau bukti yang berbeda.

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial secara menyeluruh dan kompleks, memberikan wawasan mendalam dari sumber informasi, dan dilakukan dengan cara ilmiah.²⁴

Model yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif, artinya menyimpulkan suatu data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah Kesimpulan yang dijadikan acuan sementara dalam penelitian dan diuji dengan data lainnya sehingga dapat dijadikan sebuah data yang valid dan dapat diterima kebenarannya.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian yang baik adalah penelitian yang ditulis dengan sistematis sehingga dapat dibaca dan dipahami dengan mudah. Berikut sistematika dari penelitian penulis:

1. Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab ini peneliti menjabarkan mengenai latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah Pustaka dari penelitian, kerangka berfikir, metode yang dipakai, serta sistematika dari penelitian itu sendiri.

²⁴ Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: Ftk Ar-Raniry Press. Hal 88

2. Bab II adalah tinjauan dari konseptual penelitian. Pada Bab ini peneliti menjelaskan tinjauan tindak pidana, tinjauan tindak pidana ringan, tinjauan keadilan prosedural, dan tinjauan keadilan substansial. Tinjauan-tinjauan yang ditulis didapatkan peneliti dari beberapa sumber seperti buku, artikel, jurnal, tesis, skripsi, dan lainnya.
3. Bab III adalah putusan tindak pidana ringan pengadilan negeri semarang nomor nomor 2/pid.c/2023/pn smg. Bab ini menjelaskan mengenai Gambaran umum Pengadilan Negeri Semarang, Penyelesaian tindak pidana ringan, dan putusan penganiayaan ringan NOMOR 2/Pid.C/2023/PN Smg.
4. Bab IV adalah analisis dan pembahasan putusan tindak pidana penganiayaan ringan pengadilan negeri semarang nomor 2/pid.c/2023/pn smg dengan menggunakan teori keadilan prosedural dari Leventhal dan teori keadilan substansial dari Luthan dan Syamsyudin sebagai pisau analisis.
5. Bab V adalah penutup dari penelitian. Pada bab ini peneliti memaparkan Kesimpulan dari analisis penelitian dan memberikan saran yang relevan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA RINGAN, KEADILAN PROSEDURAN, DAN KEADILAN SUBSTANSIAL

A. Tinjauan Tindak Pidana

Banyak definisi tindak pidana dalam hukum pidana, yang mengacu pada perbuatan yang melanggar hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang diancam oleh undang-undang, yaitu suatu perbuatan yang biasanya dapat dicegah dengan adanya ancaman tindak pidana.¹ di lain sisi Simons mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sah dan melanggar hukum, mengandung kesalahan yang kesemua hal tersebut bisa dipertanggung jawabkan oleh individu yang melanggarnya.²

Menurut SR Sianturi, tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan bersifat melanggar hukum serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³ Menurut Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, dan yang memerlukan hukuman untuk menjaga tertib hukum.⁴

¹ Tri Andrisman. Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Universitas Lampung, 2007. Bandar Lampung, Hal. 81

² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 2005, Hal. 20

³ Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), Hal. 103-104.

⁴ Ibid. Hal. 46

Jika suatu perbuatan tidak termasuk dalam rumusan unsur delik pidana, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana. Namun, jika perbuatan tersebut termasuk dalam rumusan delik, seseorang dapat dijatuhi pidana. Dua syarat wajib diperlukan untuk kategori di atas: tindakan tersebut melanggar hukum; dan kedua, tindakan tersebut dapat dicela dan diancam oleh hukum. Peraturan undang-undang yang berlaku biasanya digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan memiliki unsur tindak pidana dan memberikan sanksi.

Selain itu, rumusan tersebut menetapkan beberapa komponen yang menjadikan tindakan lain yang tidak dilarang. Dalam kebanyakan kasus, tindak pidana merujuk pada karakteristik perbuatannya, yaitu perilaku yang dilarang dengan ancaman pidana. Secara umum, rumusan delik pidana dalam Undang-Undang dimulai dengan kata "barang siapa.." dan menunjuk kepada subjek hukum, atau orang yang melakukan delik. Menurut Schaffmeister, Keijer, dan Sutorius, rumusan perbuatan pidana biasanya terdiri dari tiga kategori: kategori pertama terdiri dari elemen delik; kategori kedua terdiri dari uraian singkat dari delik; dan kategori ketiga terdiri dari ketentuan yang mengandung ancaman pidana.⁵

B. Tinjauan Tindak Pidana Ringan

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, menurut M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa tindak pidana ringan dapat termasuk dalam acara pemeriksaan tindak pidana

⁵ Suyanto, S. (2018). Pengantar Hukum Pidana. *Buku Pengantar Hukum Pidana*. Hal. 72

ringan.⁶ Namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan patokan berdasarkan "ancaman pidananya", tanpa memberikan penjelasan tentang tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan.

Menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP, tindak pidana ringan terdiri dari perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); penghinaan ringan, kecuali yang diatur dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHAP); dan perkara yang diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda.

Karena tindak pidana ringan biasanya merupakan delik pelanggaran yang ditempatkan di Buku III Utrecht dalam KUHP, tindak pidana ringan dikategorikan sebagai tindak pidana yang diselesaikan dengan pemeriksaan cepat. Dalam penjelasan tentang tindak pidana ringan, istilah "kejahatan ringan" digunakan untuk memadankan kata "*Lichte misdrijven*" dalam bahasa Belanda, tetapi akan sulit untuk menemukan istilah "tindak pidana ringan", tetapi bisa dipermudah jika kita melihat Pasal 205 ayat (1) KUHP yang membahas mengenai tindak pidana ringan.⁷

Baik KUHP maupun undang-undang non-KUHP mengatur pelanggaran tipiring. Pelaku Tipiring tidak ditahan. Contoh tindak pidana ringan, seperti

⁶ Yahya Harahap. 2009, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhp, Jakart: Sinar Grafika. Hal. 332.

⁷ Porlen Hatorangan Sihotang, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang), Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum, 2020, Vol. 1, No. 2, Hal. 108.

penghinaan ringan, pencurian ringan, penganiayaan ringan, perusakan ringan, penggelapan ringan, dan lainnya, diatur dalam Pasal 373, 364, 379, 407, 384, dan 482 KUHP. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak menetapkan patokan untuk tindak pidana ini berdasarkan ancaman pidana apa pun. Ancaman pidana menentukan tindak pidana ringan. Ancaman tindak pidananya akan menjadi ukuran untuk pelaksanaan acara pidana ringan dalam situasi ini.

C. Tinjauan Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural terkait erat dengan kepatutan dan transparansi proses pembuatan keputusan. Konsep ini berbeda dari konsep keadilan distributif, yang berarti keadilan dalam pembagian hak atau sumber daya, dan keadilan distributif, yang berarti keadilan dalam membenahi kesalahan. Salah satu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar suatu proses dianggap adil secara prosedural adalah mendengarkan pernyataan semua pihak sebelum membuat keputusan⁸. Menurut beberapa teori keadilan prosedural, prosedur yang adil akan menghasilkan hasil yang adil bahkan jika syarat-syarat keadilan distributif atau korektif tidak terpenuhi. Penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan disebut keadilan prosedural. Faturochman menganggap keadilan prosedural adalah suatu proses atau mekanisme untuk mencapai ketetapan.⁹

⁸ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal Tapis, Vol.9 No.2 Julidesember 2013, Hal 31.

⁹ Faturochman & Djamaludin Ancok. (2001) .Dinamika Psikologis Penilaian Keadilan. Jurnal Psikologi No. 1, 41-60

Gustav Radbruch dalam Sudirman mengatakan bahwa dalam hukum harus ada tiga nilai utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁰ Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan di masyarakat¹¹. Di satu sisi, hukum harus tidak hanya sah, tetapi juga adil. Di sisi lain, penegakan dan pelaksanaan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara yang menghilangkan nilai-nilai etika dan martabat manusia.

Jhon Rawls juga dapat memberikan ulasan filsafat tentang hubungan antara keadilan dan hukum. Rawls menyatakan bahwa kedaulatan hukum dan keadilan jelas terkait. Sistem hukum, menurut Rawls, didefinisikan sebagai kumpulan aturan publik yang memaksa yang ditujukan pada individu rasional dengan tujuan mengatur perilaku mereka dan menyediakan dasar untuk kerja sama sosial. Ketika aturan-aturan ini adil, mereka menciptakan dasar untuk harapan yang sah, tempat orang satu sama lain bersandar, dan mereka berhak untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka jika harapan tersebut tidak terpenuhi. Rawls mendefinisikan keadilan sebagai keteraturan, dan keadilan sebagai pengaturan dalam konteks hukum ini.¹²

Berhukum berdasarkan teks memiliki kecenderungan yang kuat untuk berhukum secara kaku

¹⁰ Sudirman, A. (2007). Hati Nurani Hakim Dan Putusannya, Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioraljurisprudence): Kasus Hakim Bismar Siregar. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 77

¹¹ Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345-353.

¹² Rawls, J. (2006). Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*. Hal. 104

dan regimentatif. Ini terjadi ketika konsep ber hukum berubah menjadi ber hubungan dengan teks. Cara ber hukum seperti ini, terutama yang sudah ek sesif, menimbulkan banyak masalah penting, terutama terkait dengan pencapaian keadilan.¹³ Satjipto lebih lanjut mengatakan jika kita mengatakan bahwa hukum itu cacat karena kita merumuskan substansi, ide, atau kata-kata ke dalam kalimat, kata-kata, atau bahasa, maka setiap kali kita berusaha merumuskan ide yang ada di kepala kita, kita menghadapi perumusan yang cacat. Setiap saat, ada bagian, elemen, atau sifat yang tercec er yang tetap utuh dan tidak terpengaruh oleh kata-kata. Artinya, ketika kita menerapkan sebuah hukum hanya berdasarkan rumusan teks, aka nada keadilan yang tidak tercapai, jadi kita harus melihat kekhususan dari setiap kejadian dalam menegakkan hukum.

Huijber menyatakan bahwa dalam sistem hukum continental, hukum ditanggapi sebagai terdiri dari prinsip-prinsip keadilan: hukum adalah undang-undang yang adil. Menurut Huijber, konsep ini sangat sesuai dengan ajaran filsafat tradisional, di mana hukum dipahami sebagai *ius* atau *recht*, dan secara hakiki berkaitan dengan arti hukum sebagai keadilan.¹⁴ Dengan kata lain, undang-undang hanya dapat dianggap sebagai hukum ketika adil; jika undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, itu tidak lagi bersifat normatif dan tidak dapat disebut sebagai hukum lagi.

Menurut Hart, prinsip umum keadilan dalam hukum menyatakan bahwa seseorang berhak atas

¹³ Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas. Hal. 10

¹⁴ Huijbers, T. (1995). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. Hal 64

kedudukan relatif dalam hal kesetaraan atau ketidaksetaraan. Prinsip utama yang berkaitan dengan prinsip di atas adalah "perlakukan hal-hal serupa dengan cara yang serupa", tetapi kita harus menambahkan "dan perlakukan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda".¹⁵

Namun, Hart menyatakan bahwa kaidah tersebut di atas tidak jelas secara langsung. Karena itu, keadaan manusia manapun akan memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Dengan demikian, pertanyaannya adalah, apa kemiripan dan perbedaan yang dianggap signifikan? Hart menyatakan bahwa hukum itu sendiri menentukan kemiripan dan perbedaan yang relevan di antara orang yang disebutkan oleh penegak hukum. Hart memberikan contoh, menyatakan bahwa, " larangan pembunuhan ditetapkan secara adil berarti mengatakan bahwa hukum itu secara tidak berpihak berlaku bagi semua orang dan hanya bagi orang yang serupa dari segi bahwa mereka telah melakukan apa yang dilarang oleh hukum; tidak ada prasangka atau kepentingan yang mempengaruhi sang pelaksana dalam memperlakukan hukum itu secara tidak berpihak".¹⁶

Menurut Kelsen (2006), keadilan memiliki arti legalitas. Kelsen berpendapat bahwa suatu peraturan umum hanya adil jika ia benar-benar diterapkan pada semua kasus yang seharusnya memenuhi syarat untuk diterapkan. Salah satu aturan umum adalah bahwa "jika diterapakan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa makai itu adalah sebuah bentuk ketidakadilan."

¹⁵ Hart, H. L. A. (2010). *Konsep Hukum*. Bandung: Nusamedia. Hal. 35

¹⁶ *Ibid*, Hal. 40

Keadilan, menurut Kelsen, adalah kualitas yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, bukan dengan substansinya. Dalam kasus ini, Kelsen tidak mempertimbangkan ideologi politik apakah itu otokratik, demokratis, kapitalistik, atau komunisme. Dalam hal penjelasan Kelsen ini, tidak ada masalah keadilan dengan otoritarianisme Orde Baru yang membatasi kebebasan berkumpul, berbicara, dan seterusnya, kecuali pembatasan tersebut diatur oleh hukum. Menurut Kelsen, penerapan hukum berlaku untuk semua orang. Artinya, ketika seseorang mengatakan bahwa suatu tindakan adalah adil atau tidak adil berdasarkan hukum, itu berarti bahwa tindakan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap absah oleh orang yang menilainya karena norma ini termasuk dalam struktur hukum.¹⁷

Menurut Thibaut dan Walker, keadilan prosedural dapat berkembang melalui pengaruh selama proses pengambilan keputusan, pengaruh di luar hasil, atau melalui penerapan kriteria proses yang adil, yang menurut Leventhal keadilan terdiri dari konsistensi, tidak memihak, informasi yang akurat, keterwakilan, dapat diperbaiki, dan etika.¹⁸ Jika standar proses diterapkan, prosedur juga akan berjalan dengan baik atau adil. Jika prosedur dianggap adil, orang akan merespons penghasilan dengan lebih baik daripada merasa tidak adil. Proses yang adil sangat penting

¹⁷ Kelsen, H. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusamedia. Hal. 49

¹⁸ Colquitt, J. A. (2001). On The Dimensionality Of Organizational Justice: A Construct Validation Of A Measure. *Journal Of Applied Psychology*. 86, 386-400

karena akan membuat orang terlibat bahkan jika hasilnya tidak memuaskan.¹⁹

Pada tahun 1980, Leventhal berpendapat bahwa seseorang dapat menilai keadilan prosedural dengan membandingkan suatu proses pengalaman dengan aturan prosedur umum. Leventhal menemukan enam aturan utama keadilan prosedural, yakni²⁰:

1. Konsistensi

Prosedur diterapkan secara konsisten pada semua orang dan waktu. Peraturan yang konsisten menyatakan bahwa ketika diterapkan pada semua orang, prosedur yang serupa harus diterapkan pada semua penerima upah, dan tidak ada keuntungan istimewa yang diberikan kepada siapapun. Ketika diterapkan pada semua waktu, peraturan yang konsisten menyatakan bahwa prosedur harus tetap stabil, paling tidak selama jangka waktu yang cukup lama.

2. Tidak memihak

Kriteria kedua dari keadilan prosedural adalah tidak memihak. Hal tersebut berarti hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak ada intervensi dari pihak manapun dan tetap netral berdasarkan keobyektifan yang ia lihat di dalam persidangan.

3. Informasi yang akurat

Segala informasi dan data haruslah dicermati dengan baik dan obyektif serta dengan kesalahan yang minim untuk menentukan Solusi yang terbaik.

¹⁹ Tyler, T., DeGoey, P., & Smith, H. (1996). Understanding Why The Justice Of Group Procedures Matters: A Test Of The Psychological Dynamics Of The Group-Value Model. *Journal Of Personality And Social Psychology*. 70, 913-930

²⁰ Leventhal, Gerald S. 1980. "Beyond Fairness: A Theory Of Allocation Preferences." *Journal: Justice And Social Interaction*. New York: Springer-Verlag. Hal. 167.

4. Dapat diperbaiki
Yakni memperhatikan bahwa prosedur-prosedur yang ada bisa diperbaiki ketika ada sebuah kesalahan karena memungkinkan adanya sebuah Keputusan yang tidak adil maka bisa dilakukan koreksi terhadap putusan tersebut.
5. Keterwakilan
Yakni menghadirkan segala pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya, jadi keterlibatan semua pihak harus ada dalam pengambilan Keputusan.
6. Etisitas
Yakni sebuah Keputusan haruslah berlandaskan kepada standar umum dari nilai-nilai dan normal mengenai keadilan.

D. Tinjauan Keadilan Substansial

Sejak awal, membedakan antara keadilan formal dan substantif telah menjadi penting dalam ranah filsafat moral. Oleh karena itu, keadilan dalam pengertian formal terdiri dari tatanan hubungan antar individu yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang diterapkan secara tidak memihak²¹. Keadilan formal hanya menjelaskan bagaimana prinsip dan aturan diterapkan, tetapi tidak menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh para penguasa. Sebagai contoh, pernyataan Aristoteles bahwa orang yang setara harus diperlakukan secara setara dan orang yang tidak setara harus diperlakukan secara tidak setara tidak menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh, kepada, atau untuk orang yang setara dan yang tidak setara.

²¹ Morris Ginsberg, 1965. *On Justice In Society*. Pelican Books. Hal., 7

Selain itu, tidak ada standar absolut yang dapat digunakan untuk menentukan seberapa setara atau tidak setara dan keduanya adalah istilah yang relative.²²

Keadilan formal tidak menanyakan apakah "kelebihan" atau "kekurangan" merupakan kriteria yang sah untuk memperlakukan orang secara setara atau tidak setara, dan keadilan formal hanya menuntut agar orang diperlakukan dengan cara yang sama sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan mereka. Dengan cara yang sama, Ulpian mendefinisikan keadilan sebagai 'memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya'. Namun, tesis tersebut tidak membantu dalam menentukan ukuran hak setiap orang. Oleh karena itu, Campbell mengusulkan bahwa doktrin tentang substansi keadilan harus disertakan dengan doktrin tentang bentuk keadilan²³. Keadilan substantif adalah elemen penting lainnya yang ditimbulkan oleh hal ini.

Keadilan substantif berfokus pada isi dan substansi keadilan. Jika keadilan formal adalah domain penerapan aturan, maka keadilan substantif berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri. Para hakim lebih mementingkan keadilan formal dalam memutuskan kasus-kasus yang dihadapinya, tetapi dengan meningkatnya peran peradilan dalam rekonstruksi sosial, para pembuat hukum mungkin juga harus mempertimbangkan keadilan substantif. Masalah keadilan substantif sangat kompleks. Meskipun

²² Ahmad, S. W., & Ali, M. A. (2011). Aspects Of Justice. *The Indian Journal Of Political Science*, 72(1), 309–315. [Http://www.jstor.org/stable/42761831](http://www.jstor.org/stable/42761831)

²³ A.H. Campbell, In His Introduction To Translation Of Giorgio Del Vecchio, *Justice: An Historical And Philosophical Essay*, Philosophical Library, New York. P.11

keadilan substantif mungkin memerlukan penentuan kebenaran mutlak atau kebaikan mutlak, prinsip keadilan selalu tercermin dalam sistem yang dipilih oleh masyarakat dan nilai-nilai yang dihargai oleh suatu bangsa. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan keadilan sosial dalam konteks keadilan substantif.²⁴ Walaupun, dalam menerapkan nilai-nilai yang ada di masyarakat tidak sama dengan yang ada di teks.²⁵

Putusan keadilan substantif bukan satu-satunya tempat aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling berorientasi pada nilai sosial ketika dipertimbangkan. Banyak sosiologi hukum melihat keadilan sebagai masalah sosial yang lebih besar daripada yuridis. Karena keadilan substantif bergantung pada "respon" masyarakat, masalah dapat diselesaikan dengan hukum yang "mendalami suara hati masyarakat". Dengan kata lain, hukum dapat memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat dan berusaha mencapai keadilan substantif.²⁶

Keadilan substansial yang dibawakan pada penelitian ini adalah konsep keadilan substansial dari Luthan dan Syamsudin. Keadilan substansial yang Luthan dan Syamsudin bawakan memiliki empat pokok pemikiran, yakni²⁷:

²⁴ Ibid, Hal. 2

²⁵ Harun, M. (2019). Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 1(2), 195-220.

²⁶ Ridwan. 2008. "Mewujudkan Karakter Hukum Progresif Dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Solusi Pencarian Dan Penemuan Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum Pro Justicia* Vol. 26 No.2. Hal 67

²⁷ Syamsudin, M. (2014). Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 18-33.

1. **Objektivitas**
Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah berdasarkan pertimbangan yang logis dengan mempertimbangkan kejadian yang benar-benar terjadi di lapangan.
2. **Pertimbangan yang jujur**
Pertimbangan yang jujur berarti adanya hal-hal yang bersesuaian dengan apa yang terjadi di lapangan. Artinya, suatu informasi yang didapatkan sesuai dengan esensi atau sifat dari informasi tersebut dibuktikan, barulah dengan kepercayaan hakim kemudian memutus perkara tersebut.
3. **Imparsialitas**
Imparsialitas di sini maksudnya adalah ketidakberpihakan hakim dalam memutus suatu perkara. Artinya, hakim berada di pihak yang netral dengan melihat fakta-fakta yang ada secara obyektif.
4. **Pertimbangan yang rasional**
Rasional di sini berarti suatu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara haruslah berlandaskan kepada akal sehat dan alasan-alasan yang logis dan sesuai dengan logika hukum.

Contoh dari penerapan teori Luthan dan Syamsyudin ada pada penelitian dengan judul *Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam putusan Sengketa Tanah Magersarikajian Putusan Nomor 74/Pdt.G/2009/Pn.Yk*” yang membahas mengenai hakim dalam memutus apakah sudah memenuhi keadilan substantif? Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam memutus belum sepenuhnya memenuhi keadilan substansial karena hakim tidak menggali nilai-nilai yang hidup di Masyarakat.

BAB III
PUTUSAN TINDAK PIDANA RINGAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR
NOMOR 2/PID.C/2023/PN SMG

A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Pengadilan Negeri Semarang mengalami beberapa perubahan nama untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya. Hal ini dilakukan karena beberapa peraturan yang menambah Pengadilan Khusus, seperti Pengadilan Niaga yang dibentuk oleh Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999, Pengadilan Hubungan Industrial yang dibentuk pada Januari 2006 oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor yang didirikan pada tahun yang sama. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 nama Pengadilan Negeri Semarang sekarang sudah sesuai dengan hukum.

Sesuai dengan Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986, Pengadilan Negeri bertanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan Negeri terdiri dari hakim, panitera, dan jurusita. Hakim dan jurusita diketuai oleh ketua dan wakil ketua, dan panitera dan jurusita diketuai oleh panitera dan wakil panitera, yang bertanggung jawab langsung kepada ketua dan wakil ketua.

Hakim memiliki kompetensi atau kewenangan untuk menjalankan Peradilan Pidana, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dengan beberapa pasal yang memberikan mereka kewenangan khusus sebagai penegak hukum. Selain itu, dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, hakim harus mengikuti model Sistem Peradilan Pidana Terpadu Indonesia.


Selain melakukan tugas di luar persidangan, hakim biasanya melakukan usaha kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk menjamin terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim di pengadilan adalah satu-satunya orang yang memiliki otoritas untuk memutuskan nasib seseorang yang sedang berperkara, bersama dengan penegak hukum lainnya yang mempersiapkan persidangan terhadap orang yang didakwa atas pelanggaran. Ini adalah peran penting dari kehakiman dalam mewujudkan keadilan.¹

Seorang hakim harus memiliki pengetahuan yang memadai dan tunduk pada undang-undang sebagai dasar untuk memutuskan perkara. Selain itu, seorang hakim harus memiliki kemampuan utama untuk menjalankan tugasnya, yaitu keyakinan. Keyakinan hakim sangat penting bagi seorang penegak hukum yang memiliki wewenang untuk memutuskan perkara di sistem peradilan Indonesia². Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48

¹ Zudistira, M. A. 2023. Analisis Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konstruksi Pemberian Status Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika." Hal. 221

² Ibid.

Tahun 2009, tugas utama seorang hakim adalah menyidangkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang sebelumnya telah berusaha menyelesaikan berkas perkara dan mengirimkannya ke Pengadilan untuk dijadwalkan dan disidangkan. Dalam menjalankan persidangan, hakim utamanya memperhatikan beberapa tahap persidangan untuk menentukan dasar sebelum membuat keputusan. Beberapa tahap yang harus diperhatikan hakim termasuk pembacaan dakwaan oleh penuntut umum, pembuktian, dan tuntutan.



Struktur Organisasi PN Semarang

Sumber : <https://pn-semarangkota.go.id/web/struktur/>

VISI:

”Mewujudkan Pengadilan Negeri Semarang Yang Agung.”

MISI:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Semarang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Semarang.



MOTTO PN Semarang

Sumber: <https://pn-semarangkota.go.id/web/mottopnsemarang/>

**B. PUTUSAN PENGANIAYAAN RINGAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR
2/Pid.C/2023/PN Smg**

1. Kronologi Kasus

Awal mula terjadinya dugaan Penganiayaan bermula dari pelaku bernama AHMAD SU'UDI yang datang kerumah korban bernama YANUARITA EVAFANI MURYADI, yang mana AHMAD SU'UDI dan YANUARITA EVAFANI MURYADI poisisi waktu itu sudah bercerai, maksud tujuan AHMAD SU'UDI datang kerumah YANUARITA EVAFANI MURYADI adalah mau menjenguk anak nya yang sedang sakit, pada saat sampai dirumah kemudian bertemu dengan YANUARITA EVAFANI MURYADI, benar YANUARITA ada meminta data AKTA dan KK anaknya kepada AHMAD SU'UDI namun tidak dibawa waktu itu, dan akhirnya terjadi cek - cok mulut antara korban dengan pelaku, dan pelaku bilang kepada korban “ Goblok, tolol, asu, lonte “ dan oleh YANUARITA direkam pakai Hand Phone hingga AHMAD SU'UDI marah dan berusaha merebut Hand Phone yang dipegang oleh YANUARITA, oleh karena tidak bisa mengambil Hand Phone tersebut kemudian AHMAD SU'UDI menghimpit leher YANUARITA menggunakan sikutnya dan juga menarik kedua kaki YANUARITA hingga terjatuh dan Hand Phone tersebut akhirnya terlepas dari tangan YANUARITA, keributan

tersebut akhirnya diketahui oleh Sdr. KASTORAH (asiten rumah tangga) yang semula berada di lantai 2 sedang mencuci kemudian turun menuju lantai 1, pada saat YANUARITA mengambil Hand Phone miliknya kemudian oleh AHMAD SU'UDI menendang dari belakang hingga YANUARITA mengenai pantatnya hingga tersungkur menabrak Baby Wolker, dan terjadi cek cok mulut kembali antara AHMAD SU'UDI yang sedang duduk di kursi sofa dengan YANUARITA, yang mana YANUARITA menyuruh AHMAD SU'UDI untuk keluar dari rumah, dan hal tersebut membuat AHMAD SU'UDI marah dan akhirnya menendang kembali dada YANUARITA hingga terjatuh ke lantai, dan akhirnya AHMAD SU'UDI setelah kejadian tersebut keluar dari rumah meninggalkan lokasi kejadian, setelah itu YANUARITA EVAFANI MURYADI berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara Semarang atas dugaan Penganiayaan tersebut dan melaporkan dugaan peristiwa Penganiayaan tersebut ke Polrestabes Semarang guna proses hukum lebih lanjut.

2. Saksi-Saksi dan Keterangan Saksi-Saksi

- a. Saksi **YANUARITA EVAFANI MURYADI Binti ALEX MURYADI**, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi Eva;
 - Bahwa Saksi menjadi korban penganiayaan berupa pemukulan dan penendangan oleh mantan suami;
 - Bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 WIB

di rumah Saksi di Tembalang Pesona Asri Blok L-3 Rt 04 Rw 04 Kel. Kramas, Kec. Tembalang, Kota Semarang;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi menikah pada tahun 2006 dan telah bercerai pada bulan Agustus 2022 di Pengadilan Agama Semarang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Saksi di Tembalang Pesona Asri Blok L-3 Rt 04 Rw 04 Kel. Kramas, Kec. Tembalang, Kota Semarang Terdakwa datang kerumah menemui anak Terdakwa yang sakit yang nomor 4, dan kemudian Terdakwa marah-marah mengeluarkan kata-kata kepada Saksi dengan ucapan “goblok, tolol, asu, lonte” kemudian cek-cok mulut berlangsung sampai menarik Saksi dan terjatuh, mencakar Saksi, memukul serta menendang Saksi;
- Bahwa anak-anak Terdakwa dan Saksi saat itu yang pertama berada di pondok di Bandung, yang kedua dan ketiga tiduran sementara yang kecil berada di kamar;
- Bahwa Asisten Rumah Tangga bernama Saksi Kas turun mendengar teriakan dan tangisan anak-anak dan masuk ke kamar melihat anak yang paling kecil dan kemudian lari ke arah dapur;
- Bahwa kemudian anak-anak Terdakwa yang nomor 2 dan 3 mendorong Terdakwa untuk keluar rumah yang akhirnya keluar rumah;
- Bahwa ada tetangga juga melihat dari luar yaitu guru ngaji anak- anak;

- Bahwa kemudian di hari yang sama Saksi melakukan visum atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa di RS Bhayangkara;
- Bahwa Saksi pun melaporkan kejadian ini di Polretabes Semarang;
- Bahwa Saksi mengalami luka gores, cakaran dan memar;
- Bahwa Saksi menerangkan kepada Terdakwa bahwa tujuan utama adalah membesarkan anak bersama-sama dan tidak ada hubungan secara pribadi, namun demi kepentingan terbaik bagi anak-anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena awalnya Saksi lah yang menampar Terdakwa terlebih dahulu dan selebihnya keterangan Saksi adalah benar;

b. Saksi **KASTORAH Binti Alm JUMARI**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah asisten rumah tangga di rumah Saksi Eva;
- Bahwa pada saat kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Saksi di Tembalang Pesona Asri Blok L-3 Rt 04 Rw 04 Kel. Kramas, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Terdakwa datang ke rumah;
- Bahwa saat itu Saksi sedang mencuci pakaian di atas;
- Bahwa Saksi mendengar teriakan dan tangisan di bawah dan Saksi turun;
- Bahwa pada saat turun Saksi melihat bahwa Saksi Eva sedang tersungkur dan anak-anak menangis;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sudah didorong oleh anak yang nomor 2 dan nomor 3 untuk keluar rumah rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Eva melaporkan ke Kepolisian serta visum ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi melihat ada lebam dan memar di tubuh Saksi Eva;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Eva sudah resmi bercerai, dan anak- anak mereka ikut Saksi Eva;
- Bahwa anak pertama sedang mondok di Bandung;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

c. Saksi **YULIAN TRI MURYADI Bin ALEX MURYADI**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik dari Saksi Eva
- Bahwa Terdakwa dahulu adalah kakak ipar Saksi yang menikah dengan kakak Saksi yang bernama Eva;
- Bahwa kakak Saksi telah bercerai dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa pada 2 (dua) hari setelah kejadian yang dialami oleh Saksi Eva, Saksi diminta tolong nyupiri Saksi menengok anak Saksi yang sekolah di Bandung;
- Bahwa pada saat itulah Saksi baru tahu bahwa Saksi Eva mengalami memar, lebam dan badannya sakit semua dan setelah ditanya, Saksi Eva menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 siang hari

telah mengalami penganiayaan dari Terdakwa yang datang kerumah;

- Bahwa Saksi Eva bercerita bahwa pada saat Terdakwa memukul, menendang dan membuat lebam, memar badan Saksi Eva
 - Bahwa Saksi Eva sudah melaporkan ke Kepolisian dan dibuatkan visum; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- d. Saksi **Dr SUDALMA, S.Si, M.Si., Bin YOSO HARJONO**, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kepala RT di lingkungan tempat tinggal Saksi Eva;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Eva dahulu adalah sepasang suami istri yang tinggal di Tembalang Pesona Asri Blok L-3 Rt 04 Rw 04 Kel. Kramas, Kec. Tembalang, Kota Semarang, sementara Saksi kelang 1 rumah dengan mereka;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi Eva telah bercerai dan anak-anak mereka tinggal Bersama Saksi Eva sementara Terdakwa tinggal di Kec Gubug Kab Grobogan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Eva pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Saksi di Tembalang Pesona Asri Blok L-3 Rt 04 Rw 04 Kel. Kramas, Kec. Tembalang, Kota Semarang, namun mengetahui karena

diberitahu oleh Pihak Kepolisian karena mendapat laporan dari Saksi Eva;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Yang selengkapnya keterangan Para Saksi tersebut dan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan;

3. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa AHMAD SU'UDI Min MULYONO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat ini tinggal di Dusun Saban, Kec Gubug, Kab Grobogan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menikah dengan Saksi Eva pada bulan November 2006 dan telah bercerai pada bulan Agustus tahun 2022; - Bahwa dalam pernikahan mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana anak pertama mondok di Bandung sementara anak ke 2, 3 dan 4 ikut bersama Saksi Eva selaku Ibunya; - Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi, kecuali atas keterangan Saksi YANUARITA EVAFANI MURYADI Binti ALEX MURYADI, Terdakwa menyatakan sebelum kejadian tersebut, Saksi Eva yang menampar Terdakwa terlebih dahulu, namun Terdakwa merasa tidak apa-apa; - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022

sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa mendatangi truk Saksi Eva di Tembalang Pesona Asri Blok L-3 Rt 04 Rw 04 Kel. Kramas, Kec. Tembalang, Kota Semarang karena anak Terdakwa yang nomor 4 sedang sakit dan kemudian Terdakwa marah-marah mengeluarkan kata-kata kepada Saksi Eva dengan ucapan “goblok, tolol, asu, lonte” kemudian cek-cok mulut berlangsung sampai menarik Saksi Eva dan terjatuh, mencakar Saksi Eva, memukul serta menendang Saksi Eva;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang setelah didorong anak-anak Terdakwa yang nomor 2 dan nomor 3;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak-anak mereka meskipun Terdakwa dan Saksi Eva sudah berpisah (bercerai);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan emosi, serta dalam persidangan telah meminta maaf kepada Saksi Eva;

Bahwa dalam perkara ini, tidak diajukan barang bukti;

4. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yaitu diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP,

dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan;

- Menimbang, bahwa Pasal 352 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
- Unsur barangsiapa; - Unsur melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui Terdakwa dengan identitas tersebut diatas adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab serta berdasarkan keterangan Para Saksi yang didengar di persidangan menerangkan sebagaimana terdapat persesuaian dengan catatan dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga unsur-unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor R/111/VER/X/Kes.15/2022/Rumkit tertanggal; 19 Oktober 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah dokter yaitu dr Anggoro Adjar Mangestu, dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa di Instalasi Forensik Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, setelah Hakim menghubungkan keterangan Saksi Saksi sebagaimana tersebut dengan keterangan dari Terdakwa yang termuat dalam BAP di tingkat penyidikan Polrestabes Semarang apabila dihubungkan dengan fakta selainnya dari fakta berdasarkan Visum et Repertum terhadap Saksi YANUARITA EVAFANI MURYADI yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang maka telah terdapat

adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan perbuatan terhadap Saksi YANUARITA EVAFANI MURYADI menurut Hakim telah memenuhi unsur unsur dalam pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut dan Terdakwa, Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 352 KUHP, dan kemudian oleh karenanya kepada Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 352 KUHP, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana catatan tindak pidana dari penyidik yakni melanggar pasal 352 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa berupa alasan pembenar maupun pemaaf maka kepada Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa menurut Hakim dari aspek sosial keadilan yang lebih tepat adalah pidana percobaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di

atas, cukup alasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat bagi diri Terdakwa, artinya pidana yang akan dijatuhkan tersebut, tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam suatu masa percobaan yang ditentukan telah berakhir;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

5. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Yanuarita Evafani Muryadi Binti Alex Muryadi mengalami luka, lebam dan memar serta penderitaan fisik sementara waktu
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta meninggalkan trauma bagi anak-anak Terdakwa dan Saksi Yanuarita Evafani Muryadi Binti alex Muryadi;

6. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

7. Ammar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SU'UDI Bin MULYONO telah terbukti secara sah dan

- meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Penganiayaan Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana lagi;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

C. Hasil Wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang

a) Perihal keadilan prosedural

1. Dalam putusan hakim nomor 2/pid.c/2023/pn smg yang ibu sebagai hakimnya, hakim menggunakan pasal 352 kuhp mengenai penganiayaan ringan dengan maksimal hukumannya 3 bulan penjara, selama ibu ROSANA IRAWATI, S.H., M.H menjadi hakim dan menerima dan memutus perkara, ternyata alasan hakim memutus atas dasar Menjatuhkan pidana percobaan menggunakan pasal 352 KUHP tidak pernah melebihi dari 3 bulan karena makimal hanya 3 bulan saja, tetapi hakim dalam memutus perkara haruslah melihat fakta di persidangan sehingga saya (Rosana Irawati, S.H., M.H. selaku hakim memberikan pidana percobaan) karena

melihat kedua pihak sudah memiliki keluarga masing-masing, maka tidaklah bijak jika diberikan pidana terlalu tinggi karena tidak menimbulkan efek jera.

b) Tidak memihak

Hasil wawancara kepada hakim Rosana Irawati, S.H., M.H. mengatakan bahwa dalam menangani perkara nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg tidak berpihak kepada siapapun. Semua berimbang dan memiliki kedudukan yang sama baik itu terdakwa maupun korban. Tidak ada intervensi dari suatu pihak manapun ketika menangani perkara tersebut. Dan Para pihak juga tidak pernah menemui hakim secara pribadi perihal penanganan perkara, sehingga integritas hakim tetap terjaga.

c) Informasi yang akurat dan lengkap

Pihak-pihak sepenuhnya telah dihadirkan semua guna kepentingan persidangan sehingga fakta yang diperoleh adalah fakta yang akurat. Dalam perkara ini termasuk dalam perkara cepat sehingga tidak membutuhkan pembuktian yang sulit dan dihari dimana dilakukannya sidang perkara tersebut selesai dan diputuskan, serta Setiap keterangan baik terdakwa maupun saksi-saksi telah dilakukan telaah yang cermat dan objektif. Selain itu, dalam berkas polisi terdapat resume perkara yang sebelumnya telah dicermati dengan baik sehingga mendukung perolehan fakta yang akurat.

- d) Dapat diperbaiki
putusan nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg merupakan perkara pidana cepat. Perkara cepat itu bersifat final selama tidak ada keberatan dan tidak dapat dilakukan banding melainkan upaya hukum yang bisa dilakukan yaitu upaya hukum kasasi. **Putusan** nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg sudah berkekuatan hukum tetap dan final serta tidak ada keberatan dari berbagai pihak.
- e) Keterwakilan
Semua pihak hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan. Dimana dalam sidang tindak pidana ringan tersebut yang memanggil bukan hakim atau pengadilan tetapi penyidik, sehingga hakim menerima berkas perkara tersebut sudah lengkap dan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan oleh penyidik.
- f) Etisitas (equality before the law)
Hakim pasti memberikan hak yang sama kepada para pihak di depan persidangan tanpa memihak. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang terlibat. Seperti memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankannya, namun dalam perkara tersebut ternyata terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankannya.
- g) Mengenai keadilan substansial
Sebelum memutus perkara dalam putusan nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg sudah mempertimbangkan secara logis dan objektif

mengenai fakta-fakta yang ada di persidangan. Mempertimbangkan kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan saksi korban, dan keterangan terdakwa terhadap bukti *Visum Et Repertum* yang menjadi barang bukti di perkara ini. Sehingga dengan adanya kesesuaian tersebut menghasilkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi.

h) Pertimbangan yang jujur

Hakim dalam memutus perkara sudah Mempertimbangkan kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan saksi korban, dan keterangan terdakwa terhadap bukti *Visum Et Repertum* yang menjadi barang bukti di perkara ini. Sehingga dengan adanya kesesuaian tersebut menghasilkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi serta hakim dalam memutus pidana percobaan karena melihat kedua pihak sudah memiliki keluarga masing-masing, maka tidaklah bijak jika diberikan pidana terlalu tinggi karena tidak menimbulkan efek jera.

i) Pertimbangan yang rasional

Hakim memutus beralasan bahwa tidak masalah sesuai ataupun tidak dengan Pasal 14a karena bobot disetiap perkara itu berbeda seperti dalam perkara biasa ataupun perkara anak jadi dilihat terlebih dahulu mengenai jenis perkaranya dan disesuaikan dengan dakwaan karena hakim memutuskan perkara juga berdasar dakwaan. Berdasarkan fakta di persidangan perkara tersebut sesuai jika diputus pidana percobaan bersyarat

dikarenakan secara psikologis anak maupun korban tidak papa. Bahkan Bahwa rasionya dijatuhkan Pasal 14 a tersebut karena tindak pidana ini tidak membahayakan, terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri, penganiayaan ringan tidak menjadi halangan dalam melakukan aktivitas maupun pekerjaan. secara yuridis pun semua unsurnya telah terpenuhi yakni unsur barang siapa, Unsur melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian. Selain itu terdapat pertimbangan non yuridis seperti keadaan psikologis anak yang tidak parah, dan anak dalam pengasuhan ibunya serta korban dan terdakwa telah memiliki kehidupan masing-masing sehingga tidak ada ketergantungan. Dalam pertimbangan hakim ini antara yuridis dan non yuridis dilakukan dengan seimbang tanpa mendahulukan salah satunya karena keadilan, kepastian, dan kemanfaatan harus beriringan. Di akhir perkara pun Korban dan terdakwa sudah saling memaafkan, maka hakim memilih penjatuhan pidana percobaan bersyarat.

BAB IV
ANALISIS PENERAPAN KEADILAN PROSEDURAL
DAN KEADILAN SUBSTANSIAL PERKARA
PENGANIAYAAN RINGAN DALAM PUTUSAN
NOMOR 2/PID.C/2023/PN SMG

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/Pn Smg

Hakim dalam memutus perkara NOMOR 2/PID.C/2023/PN SMG ternyata sama-sama menekankan alasan-alasan yuridis dan sosial. Hal ini tercermin di dalam pertimbangan yang bunyinya” Menimbang bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa menurut Hakim dari aspek sosial keadilan yang lebih tepat adalah pidana percobaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14a KUHP” bahwa hakim menekankan alasan sosial karena para pihak sama-sama sudah berkeluarga dan memiliki anak yang harus dibesarkan dengan kehadiran orang tua.

Di sisi lain hakim juga menekankan aspek yuridis karena tetap memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yaitu diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menajalankan pekerjaan;

- Menimbang, bahwa Pasal 352 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
- Unsur barangsiapa; - Unsur melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui Terdakwa dengan identitas tersebut diatas adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab serta berdasarkan keterangan Para Saksi yang didengar di persidangan menerangkan sebagaimana terdapat persesuaian dengan catatan dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga unsur-unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor R/111/VER/X/Kes.15/2022/Rumkit tertanggal; 19 Oktober 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah dokter yaitu dr Anggoro Adjar Mangestu, dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa di Instalasi Forensik Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, setelah Hakim menghubungkan keterangan Saksi Saksi sebagaimana tersebut dengan keterangan dari Terdakwa yang termuat dalam BAP di tingkat penyidikan Polrestabes Semarang apabila dihubungkan dengan fakta selainnya dari fakta berdasarkan Visum et Repertum terhadap Saksi YANUARITA EVAFANI MURYADI yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang maka telah terdapat adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan perbuatan terhadap Saksi

YANUARITA EVAFANI MURYADI menurut Hakim telah memenuhi unsur unsur dalam pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut dan Terdakwa, Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 352 KUHP, dan kemudian oleh karenanya kepada Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 352 KUHP, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana catatan tindak pidana dari penyidik yakni melanggar pasal 352 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa berupa alasan pembeda maupun pemaaf maka kepada Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Jadi, jelaslah putusan yang diambil oleh hakim dalam putusan nomor 2/Pid.C/2023/PN Sng sudah memenuhi unsur yuridis dan di saat bersamaan memenuhi aspek sosial.

B. Analisis Penerapan keadilan prosedural dalam putusan hakim nomor 2/Pid.C/2023/PN Sng

Keadilan, menurut Kelsen, adalah kualitas yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, bukan

dengan substansinya.¹ Namun, jika pembatasan tersebut diatur oleh hukum, maka tidak ada masalah keadilan. Menurut Kelsen, penerapan hukum berlaku untuk semua orang. Artinya, ketika seseorang mengatakan bahwa suatu tindakan adalah adil atau tidak adil berdasarkan hukum, itu berarti bahwa tindakan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap absah oleh orang yang menilainya karena norma ini termasuk dalam struktur hukum.

Kelsen menegaskan dalam pemahamannya tentang keadilan dalam konteks hukum bahwa dasar keadilan hukum terletak pada norma-norma hukum, bukan pada individu. Kelsen beralasan bahwa standar keadilan yang berlaku untuk setiap orang sebenarnya berbeda antara orang-orang, dan perbedaan ini seringkali tidak dapat didamaikan. Hanya seorang yang memahami adanya norma keadilan yang sesuai yang dapat menentukan apakah sesuatu adalah adil atau tidak adil; norma ini hanya berlaku bagi mereka yang menginginkan apa yang diharuskan oleh norma tersebut. Tidak ada metode khusus untuk menentukan standar keadilan. Pada akhirnya, ini adalah pernyataan kepentingan seseorang yang menentukan apakah suatu institusi sosial adil atau tidak.

Para ahli filsafat yang juga berbicara tentang masalah hukum masyarakat dapat berpendapat berbeda dari Kelsen tersebut. Menurut Huijbers hukum harus dipahami sebagai *ius*.² Berangkat dari sistem kontinental, prinsip keadilan hukum adalah undang-

¹ Kelsen, H. (2006). Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara. Bandung: Nusamedia. Hal 63

² Huijbers, T. (1995). Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 97.

undang yang adil digunakan untuk membentuk hukum. Ini adalah gagasan yang sesuai dengan teori filsafat tradisional, di mana definisi hukum yang hakiki dikaitkan dengan definisi hukum sebagai keadilan. *Ius* atau *recht* adalah definisi hukum. Undang-undang hanya berlaku ketika adil; jika suatu undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, undang-undang itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat disebut sebagai hukum lagi. Dengan kata lain, adil adalah komponen inti dari setiap pengertian hukum.

Dengan kata lain Huijbers mengatakan bahwa hukum termasuk dalam tanggung jawab moral manusia. Ini berarti bahwa manusia memiliki kewajiban untuk membangun kehidupan sosial yang baik dengan mengaturnya secara adil. Dalam situasi ini, hukum merupakan penegasan keadilan atau keadilan sebagai aturan.

Sementara Huijbers mengutamakan hukum dari segi substansinya, Kelsen melihat keadilan sebagai aplikasi hukum. Melihat kemajuan di bidang penghormatan terhadap hak asasi manusia saat ini, kita harus menegaskan bahwa keadilan tidak hanya mencakup pelaksanaan hukum, tetapi juga nilai-nilai yang terkandung dalam hukum harus mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Bukan hanya karena hukum berlaku untuk semua orang, tetapi juga karena isi hukum mencerminkan keadilan bagi semua orang. Kita harus mengandaikan bahwa isi sebuah hukum harus mencakup pengakuan hak asasi setiap manusia.

Keadilan prosedural terkait erat dengan kepatutan dan transparansi proses pembuatan keputusan. Konsep ini berbeda dari konsep keadilan

distributif, yang berarti keadilan dalam pembagian hak atau sumber daya, dan keadilan distributif, yang berarti keadilan dalam membenahi kesalahan. Salah satu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar suatu proses dianggap adil secara prosedural adalah mendengarkan pernyataan semua pihak sebelum membuat Keputusan.³ Menurut beberapa teori keadilan prosedural, prosedur yang adil akan menghasilkan hasil yang adil bahkan jika syarat-syarat keadilan distributif atau korektif tidak terpenuhi. Penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan disebut keadilan prosedural. Faturochman menganggap keadilan prosedural adalah suatu proses atau mekanisme untuk mencapai ketetapan.⁴

Gustav Radbruch dalam Sudirman mengatakan bahwa dalam hukum harus ada tiga nilai utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum⁵. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan di Masyarakat.⁶ Di satu sisi, hukum harus tidak hanya sah, tetapi juga adil. Di sisi lain, penegakan dan pelaksanaan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara yang menghilangkan nilai-nilai etika dan martabat manusia.

Pada tahun 1980, Leventhal berpendapat bahwa seseorang dapat menilai keadilan prosedural dengan membandingkan suatu proses pengalaman dengan

³ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal Tapis, Vol.9 No.2 Julidesember 2013, Hal 31.

⁴ Faturochman & Djamaludin Ancok. (2001). Dinamika Psikologis Penilaian Keadilan. Jurnal Psikologi No. 1, 41-60

⁵ Sudirman, A. (2007). Hati Nurani Hakim Dan Putusannya, Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioraljurisprudence): Kasus Hakim Bismar Siregar. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 44

⁶ Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345-353.

aturan prosedur umum. Leventhal menemukan enam aturan utama keadilan prosedural, yakni⁷ berikut analisis mengenai kriteria keadilan prosedural dalam putusan Hakim Nomor 2/Pid.C/2023/Pn Smg:

1. Konsistensi

Dalam pertimbangan hakim, hakim menggunakan suatu substansi hukum positif yang isinya” Menimbang, bahwa Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yaitu diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menajalankan pekerjaan”.

Hakim dalam penggunaan dasar hukum tersebut tentu memperhatikan bahwa dasar hukum yang dipakai masih berlaku dan mengikat. Artinya, Ketika dasar hukum tersebut digunakan dalam memutus suatu perkara, hal ini akan dipakai juga oleh semua hakim Ketika memutus perkara lainnya yang sejenis, artinya ada suatu konsistensi pemakaian dasar hukum yang ada di pertimbangan hakim Nomor 2/Pid.C/2023/Pn Smg.

Hal ini memenuhi syarat konsistensi dari keadilan prosedural karena Prosedur diterapkan secara konsisten pada semua orang dan waktu. Peraturan yang konsisten menyatakan bahwa ketika diterapkan pada semua orang, prosedur yang serupa harus diterapkan pada semua orang, dan tidak ada keuntungan istimewa yang diberikan kepada

⁷ Leventhal, Gerald S. 1980. "Beyond Fairness: A Theory Of Allocation Preferences." *Justice And Social Interaction*. New York:Springer-Verlag. Hal. 188

siapapun. Ketika diterapkan pada semua waktu, peraturan yang konsisten menyatakan bahwa prosedur harus tetap stabil, paling tidak selama jangka waktu yang cukup lama. Ditambah di dalam Pasal 352 KUHP tersebut tidaklah ada pengecualian khusus bagi pihak tertentu, artinya akan dikenakan sama rata kepada semua pelanggar pasal tersebut.

Pertimbangan lainnya ditegaskan pula dalam pertimbangan yang bunyinya “Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa berupa alasan pembenar maupun pemaaf maka kepada Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana”.

Pertimbangan hakim tersebut menggambarkan bahwa terdakwa sudah dinyatakan bersalah sesuai pertimbangan “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut dan Terdakwa, Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 352 KUHP, dan kemudian oleh karenanya kepada Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 352 KUHP, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana” yang mana adanya sebuah konsistensi penerapan aturan pasal 352 dengan manjatuhi hukuman pidana kepada terdakwa. Hal ini tentu menguatkan kriteria konsistensi pada keadilan prosedural menurut Leventhal karena ammar dari putusan hakim berbunyi:

1. “Menyatakan Terdakwa AHMAD SU’UDI Bin MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Penganiayaan Ringan”;
2. “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan”;

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Hakim yang memutus perkara Bernama Rosana Irawati, S.H., M.H. yang menjatuhkan pidana percobaan menggunakan pasal 352 KUHP tidak pernah melebihi dari 3 bulan karena maksimal hanya 3 bulan saja, tetapi hakim dalam memutus perkara haruslah melihat fakta di persidangan sehingga Rosana Irawati, S.H., M.H. selaku hakim memberikan pidana percobaan karena melihat kedua pihak sudah memiliki keluarga masing-masing, maka tidaklah bijak jika diberikan pidana terlalu tinggi karena tidak menimbulkan efek jera.⁸

2. Tidak Memihak

Dari putusan hakim nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg didapatkan keadaan yang tidak memihak atau menjaga netralitas dalam memutus perkara. Hal tersebut dikuatkan dari pertimbangan berdasarkan pembuktian dan fakta persidangan “Menimbang bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor R/111/VER/X/Kes.15/2022/Rumkit tertanggal; 19

⁸ Hasil Wawancara Dengan Rosana Irawati, S.H., M.H Tanggal 9 Desember Pukul 09.00 Wib Di Pengadilan Negeri Semarang

Oktober 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah dokter yaitu dr Anggoro Adjar Mangestu, dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa di Instalasi Forensik Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, setelah Hakim menghubungkan keterangan Saksi Saksi sebagaimana tersebut dengan keterangan dari Terdakwa yang termuat dalam BAP di tingkat penyidikan Polrestabes Semarang apabila dihubungkan dengan fakta selainnya dari fakta berdasarkan *Visum et Repertum* terhadap Saksi YANUARITA EVAFANI MURYADI yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang maka telah terdapat adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan perbuatan terhadap Saksi YANUARITA EVAFANI MURYADI menurut Hakim telah memenuhi unsur unsur dalam pasal 352 KUHP”

Hakim dalam memutus perkara nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg telah memenuhi kriteria ketidak berpihakan, yakni melakukan putusan berdasarkan pertimbangan yang imparsialitas atau ketidakberpihakannya terhadap salah satu pihak dan tidak ada unsur intervensi dari pihak manapun karena bukti yang dihadapkan dari *Visum et Repertum* dan saksi-saksi yang dihadirkan, bukan berdasarkan pertimbangan yang bersifat subjektif.

Selanjutnya di pertimbangan hakim yang bunyinya “Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, cukup alasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat bagi diri Terdakwa, artinya pidana yang akan dijatuhkan tersebut, tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada

perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam suatu masa percobaan yang ditentukan telah berakhir”. Merupakan kriteria yang sangat jelas bahwa posisi hakim berada di Tengah-tengah dan sebagai pihak yang mengadili. Di satu sisi hakim menghukum terdakwa karena telah memenuhi unsur dari pasal 352, yakni penganiayaan ringan, di sisi lain hakim memututs pidana percobaan kepada terdakwa karena dampak yang dihasilkan oleh terdakwa tidak mempengaruhi kegiatan sehari-hari dari korban. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan yang bunyinya” Menimbang bahwa terlampir dalam berkas perkara Surat bukti berupa Visum Et Repertum Nomor R/111/VER/X/Kes.15/2022/Rumkit tertanggal; 19 Oktober 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah dokter yaitu dr Anggoro Adjar Mangestu, dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa di Instalasi Forensik Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, pada hari Selasa tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, dengan kesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan maka saya simpulkan telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih tiga puluh delapan tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa bekas luka lecet pada ibu jari tangan kanan, luka memar pada tungkai atas kiri, luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitasnya;”.

Kriteria kedua dari keadilan prosedural adalah tidak memihak. Hal tersebut berarti hakim dalam

menjatuhkan putusannya tidak ada intervensi dari pihak manapun dan tetap netral berdasarkan keobyektifan yang ia lihat di dalam persidangan. Setelah pembahasan di atas maka hakim telah memutuskan berdasarkan pertimbangan yang imparisialitas atau tanpa keberpihakan serta tanpa adanya intervensi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa hakim Rosana Irawati, S.H., M.H. dalam menangani perkara nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg tidak berpihak kepada siapapun. Semua berimbang dan memiliki kedudukan yang sama baik itu terdakwa maupun korban. Tidak ada intervensi dari suatu pihak manapun ketika menangani perkara tersebut. Para pihak juga tidak pernah menemui hakim secara pribadi perihal penanganan perkara, sehingga integritas hakim tetap terjaga. Maka, hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku atau keadilan prosedural.⁹

3. Informasi yang Akurat

Dari putusan hakim nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg diketahui bahwa hakim menemukan fakta persidangan berdasarkan informasi yang akurat dan secara lengkap, hal ini dikarenakan di dalam persidangan hakim menghadirkan saksi-saksi seperti YANUARITA EVAFANI MURYADI Binti ALEX MURYADI, KASTORAH Binti Alm JUMARI, YULIAN TRI MURYADI Bin ALEX MURYADI, Saksi Dr SUDALMA, dan S.Si, M.Si., Bin YOSO HARJONO. Terdakwa atas nama

⁹ Hasil Wawancara Dengan Rosana Irawati, S.H., M.H Tanggal 9 Desember Pukul 09.00 Wib Di Pengadilan Negeri Semarang.

AHMAD SU'UDI Bin MULYONO, dan korban itu sendiri Bernama Sdr. YANUARITA EVAFANI MURYADI Binti ALEX MURYADI.

Dari fakta persidangan hakim mendengarkan setiap persaksian dari saksi-saksi, korban, maupun terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada fakta persidangan yang luput dan merupakan sebuah informasi yang akurat, terlebih di dalam persidangan dilampirkan juga bukti berupa *Visum et Repertum* dari korban.

Dengan menghadirkan informasi yang akurat, maka Segala informasi dan data haruslah dicermati dengan baik dan obyektif serta dengan kesalahan yang minim untuk menentukan Solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik dari perkara nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg adalah sebuah pidana percobaan sesuai dengan ammar yang berbunyi :

1. “Menyatakan Terdakwa AHMAD SU'UDI Bin MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Penganiayaan Ringan”;
2. “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;”
3. “Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana lagi;”
4. “Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);”

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Rosana Irawati, S.H., M.H. semua pihak telah dihadirkan guna kepentingan persidangan sehingga fakta yang diperoleh adalah fakta yang akurat. Dalam perkara ini termasuk dalam perkara cepat sehingga tidak membutuhkan pembuktian yang sulit dan dihari dimana dilakukannya sidang perkara tersebut selesai dan diputuskan. Setiap keterangan baik terdakwa maupun saksi-saksi telah dilakukan telaah yang cermat dan objektif. Selain itu, dalam berkas polisi terdapat resume perkara yang sebelumnya telah dicermati dengan baik sehingga mendukung perolehan fakta yang akurat.¹⁰

4. Dapat Diperbaiki

Dalam hukum pidana kita mengenal asas praduga tak bersalah. Asas tersebut tentu terdakwa memiliki hak bahwa Ketika putusan hakim belum berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa bisa melakukan Upaya hukum seperti banding dan kasasi. Bahkan, Ketika sudah berkekuatan hukum tetappun masih bisa dilakukan peninjauan Kembali sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA), “permohonan kasasi dalam perkara pidana dapat diajukan terdakwa atau wakilnya (kuasa hukum) maupun penuntut umum”

Hal serupa berlaku pada putusan nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg Ketika hakim memutus perkara tentu di akhir putusan hakim wajib membacakan hak-hak terdakwa berupa Upaya

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Rosana Irawati, S.H., M.H Tanggal 9 Desember Pukul 09.00 Wib Di Pengadilan Negeri Semarang.

hukum dan lain sebagainya. Hal ini seperti pada penutup putusan dari putusan hakim nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg yang berbunyi “Kemudian Hakim menjelaskan hak-hak Terdakwa atas Putusan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku”. Hak-hak yang dijelaskan oleh hakim kepada terdakwa merujuk pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA), yakni hak untuk melakukan upaya hukum jika berkenan.

Dengan segala pertimbangan tersebut, maka putusan nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg sudah sesuai dengan kriteria keadilan prosedural karena memperhatikan bahwa prosedur-prosedur yang ada bisa diperbaiki ketika ada sebuah kesalahan karena memungkinkan adanya sebuah Keputusan yang tidak adil maka bisa dilakukan koreksi terhadap putusan tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan ibu Rosana Irawati, S.H., M.H. selaku hakim yang memutus perkara yang penulis teliti. Bahwa putusan nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg merupakan perkara pidana cepat. Perkara cepat itu bersifat final selama tidak ada keberatan dan tidak dapat dilakukan banding melainkan upaya hukum yang bisa dilakukan yaitu upaya hukum kasasi. **Putusan** nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg sudah berkekuatan hukum tetap dan final serta tidak ada keberatan dari berbagai pihak.¹¹

5. Keterwakilan

Keterwakilan dari keadilan prosedural Leventhal berupa menghadirkan segala pihak yang

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Rosana Irawati, S.H., M.H Tanggal 9 Desember Pukul 09.00 Wib Di Pengadilan Negeri Semarang.

memiliki kepentingan di dalamnya, jadi keterlibatan semua pihak harus ada dalam pengambilan Keputusan. Kalau kita melihat putusan nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg, bahwa penyidik atas kuasa dari jaksa penuntut umum diberikan kewenangan untuk melakukan sidang dan memanggil semua pihak yang berkaitan seperti saksi-saksi YANUARITA EVAFANI MURYADI Binti ALEX MURYADI, KASTORAH Binti Alm JUMARI, YULIAN TRI MURYADI Bin ALEX MURYADI, Saksi Dr SUDALMA, dan S.Si, M.Si., Bin YOSO HARJONO. Terdakwa atas nama AHMAD SU'UDI Bin MULYONO, dan korban itu sendiri Bernama Sdr. YANUARITA EVAFANI MURYADI Binti ALEX MURYADI.

Dengan dihadapkannya semua pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut maka putusan nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg sudah sesuai dengan kriteria keadilan prosedural Leventhal berupa keterwakilan.

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara kepada hakim Rosana Irawati, S.H., M.H. bahwa semua pihak hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan. Dimana dalam sidang tindak pidana ringan tersebut yang memanggil bukan hakim atau pengadilan tetapi penyidik, sehingga hakim menerima berkas perkara tersebut sudah lengkap dan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan oleh penyidik.¹²

6. Etisitas

¹² Hasil Wawancara Dengan Rosana Irawati, S.H., M.H Tanggal 9 Desember Pukul 09.00 Wib Di Pengadilan Negeri Semarang.

Etisitas yang dimaksud Leventhal merupakan sebuah Keputusan haruslah berlandaskan kepada standar umum dari nilai-nilai dan normal mengenai keadilan. Artinya, hakim haruslah berlandaskan kepada norma-normal atau asas umum dalam memutuskan suatu putusan. Kalau merujuk pada putusan nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg kita melihat bahwa ada penerapan asas *equality before the law* sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Persamaan di depan hukum tersebut kita temukan dalam putusan nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg karena setiap pihak memiliki haknya masing-masing dan diberikan kesempatan yang sama di dalam melakukan pembelaan dirinya sendiri seperti halnya korban **YANUARITA EVAFANI MURYADI Binti ALEX MURYADI** dan Terdakwa **AHMAD SU’UDI Bin MULYONO** sama-sama diberikan kesempatan untuk membuat keterangan di muka persidangan.

Selanjutnya ada asas umum berupa *Unus Testis Nullus Testis* yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Artinya, untuk melengkapi bukti saksi haruslah minimum ada dua saksi dalam bersaksi barulah bisa dikatakan sebuah alat bukti berupa saksi. Dalam putusan nomor 2/Pid.C/2023/PN sudah dihadirkan 4 saksi di dalam persidangan dan menjadi sebuah pertimbangan hakim yang berbunyi “Menimbang, bahwa di persidangan diketahui Terdakwa dengan identitas tersebut diatas adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab serta berdasarkan keterangan

Para Saksi yang didengar di persidangan menerangkan sebagaimana terdapat persesuaian dengan catatan dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga unsur-unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;”. Maka asas *Unus Testis Nullus Testis* sudah terpenuhi.

Dengan pertimbangan-pertimbangan yang di bahas di atas, putusan nomor 2/Pid.C/2023/PN sudah memnuhi kriteria etisitas dari keadilan prosedural Leventhal karena berdasarkan pertimbangan dari asas-asas umum seperti *equality before the law* dan *Unus Testis Nullus Testis*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim hakim Rosana Irawati, S.H., M.H. menyampaikan bahwa hakim pasti memberikan hak yang sama kepada para pihak di depan persidangan tanpa memihak. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang terlibat. Seperti memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankannya, namun dalam perkara tersebut ternyata terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankannya. Maka hal ini sudah sesuai dengan entisitas maupun nilai dan norma-norma keadilan.¹³

C. Analisis Penerapan Konsep Keadilan Substansial dalam Putusan Hakim Nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua orang dalam sistem

¹³ Hasil Wawancara Dengan Rosana Irawati, S.H., M.H Tanggal 9 Desember Pukul 09.00 Wib Di Pengadilan Negeri Semarang.

hukum. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial mereka. Konsep keadilan dalam hukum berarti perlakuan yang objektif dan setara terhadap semua orang, dan penegak hukum harus bertindak secara netral dan tidak memihak saat membuat keputusan hukum berdasarkan bukti yang sah dan proses yang adil.¹⁴

Akhir-akhir ini, tampaknya hanya pengadilan yang cocok untuk menyelesaikan masalah hukum dan mencari keadilan. Oleh karena itu, tanpa mempertimbangkan seberapa buruk perbuatannya, setiap indikasi tindak pidana akan terus bergantung pada hukum yang hanya dapat diputuskan oleh para penegak hukum. Penglibatan masyarakat tampaknya tidak lagi penting, karena semuanya bergantung pada putusan pengadilan dalam bentuk hukuman, tanpa mempertimbangkan nilainya. Padahal, hakim, terdakwa, penuntut umum, penasehat hukum, dan saksi-saksi adalah aktor dalam peradilan pidana. Penuntut umum mewakili pihak korban dan bertindak sebagai fasilitator terhadap saksi.¹⁵ Namun, itu tidak memiliki efek atau manfaat yang signifikan bagi korban kejahatan. Berbagai peraturan telah memasukkan penerapan keadilan secara substansial untuk meningkatkan perlakuan terhadap hak dan kepentingan korban tindak pidana, tetapi belum memenuhi kebutuhan rasa

¹⁴ Maksu Rangkuti. 2023. Apa Itu Keadilan Dalam Hukum?. Umsu

¹⁵ Bambang Waluyo, 2011. Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban. Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 8

keadilan yang berimbang di antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.¹⁶

Keadilan substantif berfokus pada isi dan substansi keadilan. Jika keadilan formal adalah domain penerapan aturan, maka keadilan substantif berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri. Para hakim lebih mementingkan keadilan formal dalam memutuskan kasus-kasus yang dihadapinya, tetapi dengan meningkatnya peran peradilan dalam rekonstruksi sosial, para pembuat hukum mungkin juga harus mempertimbangkan keadilan substantif. Masalah keadilan substantif sangat kompleks. Meskipun keadilan substantif mungkin memerlukan penentuan kebenaran mutlak atau kebaikan mutlak, prinsip keadilan selalu tercermin dalam sistem yang dipilih oleh masyarakat dan nilai-nilai yang dihargai oleh suatu bangsa. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan keadilan sosial dalam konteks keadilan substantif.¹⁷

Putusan keadilan substantif bukan satu-satunya tempat aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling berorientasi pada nilai sosial ketika dipertimbangkan. Banyak sosiologi hukum melihat keadilan sebagai masalah sosial yang lebih besar daripada yuridis. Karena keadilan substantif bergantung pada "respon" masyarakat, masalah dapat diselesaikan dengan hukum yang "mendalami suara hati masyarakat". Dengan kata lain, hukum dapat

¹⁶ Irawan, D., Bawole, H., & Rorie, R. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(5).

¹⁷ Ibid, Hal. 2

memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat dan berusaha mencapai keadilan substantif.¹⁸

Berbeda dengan keadilan yang berpusat kepada teks, tentu akan menghasilkan kekakuan dan problematika baru, hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Rahardjo mengenai salah satu tantangan Ketika manusia melakukan proses keadilan melalui tekstual¹⁹.

Keadilan substansial yang dibawakan pada penelitian ini adalah konsep keadilan substansial dari Luthan dan Syamsudin. Untuk membahas apakah putusan hakim nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg sudah sesuai Keadilan substansial yang Luthan dan Syamsudin bawakan, maka harus diuji dengan empat pokok pemikiran, yakni²⁰:

1. Objektivitas

Objektivitas dalam kriteria Luthan merupakan Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah berdasarkan pertimbangan yang logis dengan mempertimbangkan kejadian yang benar-benar terjadi di lapangan. Maka, hal ini sesuai dengan pertimbangan yang bunyinya” Menimbang, bahwa di persidangan diketahui Terdakwa dengan identitas tersebut diatas adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab serta berdasarkan keterangan Para Saksi yang didengar di persidangan menerangkan sebagaimana terdapat persesuaian dengan catatan dakwaan dan

¹⁸ Ridwan. 2008. “Mewujudkan Karakter Hukum Progresif Dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Solusi Pencarian Dan Penemuan Keadilan Substantif.” *Jurnal Hukum Pro Justicia* Vol. 26 No.2. Hal 67

¹⁹ Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas.Hal. 10

²⁰ Syamsudin, M. (2014). Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 18-33.

dibenarkan oleh Terdakwa sehingga unsur-unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;”. Dari pertimbangan tersebut hakim telah mendengar para saksi dan kesesuaian dengan dakwaan sehingga terpenuhinya unsur pasal 352 mengenai penganiayaan ringan dengan unsur sebagai berikut:

- Unsur barangsiapa;
- Unsur melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian

Pertimbangan secara obyektif selanjutnya ada di pertimbangan yang bunyinya” bahwa di persidangan telah pula dibacakan *Visum Et Repertum*

Nomor R/111/VER/X/Kes.15/2022/Rumkit tertanggal; 19 Oktober 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah dokter yaitu dr Anggoro Adjar Mangestu, dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa di Instalasi Forensik Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, setelah Hakim menghubungkan keterangan Saksi Saksi sebagaimana tersebut dengan keterangan dari Terdakwa yang termuat dalam BAP di tingkat penyidikan Polrestabes Semarang apabila dihubungkan dengan fakta selainnya dari fakta berdasarkan *Visum et Repertum* terhadap Saksi YANUARITA EVAFANI MURYADI yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang maka telah terdapat adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan perbuatan terhadap Saksi YANUARITA EVAFANI MURYADI menurut Hakim telah memenuhi unsur unsur dalam pasal 352 KUHP;”.

Dengan bukti dari *Visum Et Repertum* ditemukan fakta bahwa YANUARITA EVAFANI MURYADI sebagai korban mendapatkan pemukulan dari Terdakwa yang dikuatkan oleh saksi-saksi YANUARITA EVAFANI MURYADI Binti ALEX MURYADI, KASTORAH Binti Alm JUMARI, YULIAN TRI MURYADI Bin ALEX MURYADI, Saksi Dr SUDALMA, dan S.Si, M.Si., Bin YOSO HARJONO.

Pertimbangan yang memberatkan Terdakwa tersebut tentu akan mengantarkan Terdakwa dijadikan bersalah dimuka hukum dan sah secara hukum telah melakukan pelanggaran pasal 352 KUHP. Akan tetapi, hakim mendengar keberatan dari Terdakwa yang isi keberatannya adalah” Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi, kecuali atas keterangan Saksi YANUARITA EVAFANI MURYADI Binti ALEX MURYADI, Terdakwa menyatakan sebelum kejadian tersebut, Saksi Eva yang menampar Terdakwa terlebih dahulu, namun Terdakwa merasa tidak apa-apa;”. Terdakwa di dalam keterangannya menerangkan bahwa korban melakukan penamparan terlebih dahulu sehingga terjadilah pemukulan kepada korban oleh Terdakwa tersebut. Maka, hakim dengan penilaian objektifnya memutuskan sesuai dengan Pasal 14a KUHP yang bunyinya ” jika hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tidak usah dijalani”

Dengan menerapkan Pasal 14a KUHP, maka hakim memutuskan sebuah pidana percobaan

berdasarkan pertimbangan yang logis berdasarkan fakta di lapangan, karena korban dan terdakwa sama-sama mementingkan anak-anak mereka sesuai pertimbangan “Bahwa Terdakwa berjanji akan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak-anak mereka meskipun Terdakwa dan Saksi Eva sudah berpisah(bercerai)”. Dengan pidana percobaan hakim memutus seadil-adilnya sehingga tidak berdampak kepada anak-anak mereka yang masih membutuhkan sosok seorang ayah.

Hasil wawancara dengan ibu Rosana Irawati, S.H., M.H selaku hakim yang memutus perkara tersebut mengatakan bahwa sebelum memutus perkara dalam putusan nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg sudah mempertimbangkan secara logis dan objektif mengenai fakta-fakta yang ada di persidangan. Mempertimbangkan kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan saksi korban, dan keterangan terdakwa terhadap bukti *Visum Et Repertum* yang menjadi barang bukti di perkara ini. Sehingga dengan adanya kesesuaian tersebut menghasilkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi.²¹

2. Pertimbangan yang Jujur

Pertimbangan yang jujur berarti adanya hal-hal yang bersesuaian dengan apa yang terjadi di lapangan. Artinya, suatu informasi yang didapatkan sesuai dengan esensi atau sifat dari informasi tersebut dibuktikan, barulah dengan kepercayaan hakim kemudian memutus perkara tersebut. Hakim dalam memutus pidana percobaan pada putusan hakim

²¹ Hasil Wawancara Dengan Rosana Irawati, S.H., M.H Tanggal 9 Desember Pukul 09.00 Wib Di Pengadilan Negeri Semarang.

nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg melakukan sebuah pertimbangan berdasarkan kejujuran yang tercermin dari “Menimbang bahwa terlampir dalam berkas perkara Surat bukti berupa *Visum Et Repertum* Nomor R/111/VER/X/Kes.15/2022/Rumkit tertanggal; 19 Oktober 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah dokter yaitu dr Anggoro Adjar Mangestu, dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa di Instalasi Forensik Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, pada hari Selasa tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, dengan kesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan maka saya simpulkan telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih tiga puluh delapan tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa bekas luka lecet pada ibu jari tangan kanan, luka memar pada tungkai atas kiri, luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitasnya;”. Pertimbangan tersebut mencirikan sebuah kejujuran karena berdasarkan hasil *Visum Et Repertum*.

Ciri selanjutnya dalam pertimbangan yang jujur adalah pertimbangan dari saksi-saksi YANUARITA EVAFANI MURYADI Binti ALEX MURYADI, KASTORAH Binti Alm JUMARI, YULIAN TRI MURYADI Bin ALEX MURYADI, Saksi Dr SUDALMA, dan S.Si, M.Si., Bin YOSO HARJONO. Yang dibenarkan oleh Terdakwa, walaupun ada beberapa point yang tidak dibenarkan, sehingga hakim memutuskan bahwa pidana percobaan menjadi putusan terbaik.

Terdakwa dihukum pidana penjara 1 Bulan karena secara sah dan terbukti melanggar Pasal 352

KUHP dan dengan hal-hal yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut:

- “Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Yanuarita Evafani Muryadi Binti Alex Muryadi mengalami luka, lebam dan memar serta penderitaan fisik sementara waktu;”
- “Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta meninggalkan trauma bagi anak-anak Terdakwa dan Saksi Yanuarita Evafani Muryadi Binti alex Muryadi;”.

Tetapi di putusan nomor 3 (Tiga), hakim memutus yang bunyinya “Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana lagi”. Sehingga dari putusan tersebut jelaslah pidana 1 bulan yang diterima terdakwa tidak usah dijalani karena mengingat “Bahwa Terdakwa berjanji akan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak-anak mereka meskipun Terdakwa dan Saksi Eva sudah berpisah(bercerai)”.

3. Imparsialitas

Imparsialitas di sini maksudnya adalah ketidakberpihakan hakim dalam memutus suatu perkara. Artinya, hakim berada di pihak yang netral dengan melihat fakta-fakta yang ada secara obyektif. Dari putusan hakim nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg didapatkan keadaan yang tidak memihak atau

menjaga netralitas dalam memutus perkara. Hal tersebut dikuatkan dari pertimbangan berdasarkan pembuktian dan fakta persidangan “Menimbang bahwa di persidangan telah pula dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor R/111/VER/X/Kes.15/2022/Rumkit tertanggal; 19 Oktober 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah dokter yaitu dr Anggoro Adjar Mangestu, dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa di Instalasi Forensik Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, setelah Hakim menghubungkan keterangan Saksi Saksi sebagaimana tersebut dengan keterangan dari Terdakwa yang termuat dalam BAP di tingkat penyidikan Polrestaes Semarang apabila dihubungkan dengan fakta selainnya dari fakta berdasarkan *Visum et Repertum* terhadap Saksi YANUARITA EVAFANI MURYADI yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang maka telah terdapat adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan perbuatan terhadap Saksi YANUARITA EVAFANI MURYADI menurut Hakim telah memenuhi unsur unsur dalam pasal 352 KUHP”

Hakim dalam memutus perkara nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg telah memenuhi kriteria Imparsialitas, yakni melakukan putusan berdasarkan pertimbangan yang tidak berpihakannya terhadap salah satu pihak dan tidak ada unsur intervensi dari pihak manapun karena bukti yang dihadapkan dari *Visum et Repertum* dan saksi-saksi yang dihadirkan, bukan berdasarkan pertimbangan yang bersifat subjektif.

Selanjutnya di pertimbangan hakim yang bunyinya “Menimbang, bahwa berdasarkan

keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, cukup alasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat bagi diri Terdakwa, artinya pidana yang akan dijatuhkan tersebut, tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam suatu masa percobaan yang ditentukan telah berakhir”. Merupakan kriteria yang sangat jelas bahwa posisi hakim berada di Tengah-tengah dan sebagai pihak yang mengadili. Di satu sisi hakim menghukum terdakwa karena telah memenuhi unsur dari pasal 352, yakni penganiayaan ringan, di sisi lain hakim memututs pidana percobaan kepada terdakwa karena dampak yang dihasilkan oleh terdakwa tidak mempengaruhi kegiatan sehari-hari dari korban. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan yang bunyinya” Menimbang bahwa terlampir dalam berkas perkara Surat bukti berupa Visum Et Repertum Nomor R/111/VER/X/Kes.15/2022/Rumkit tertanggal; 19 Oktober 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah dokter yaitu dr Anggoro Adjar Mangestu, dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa di Instalasi Forensik Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, pada hari Selasa tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, dengan kesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan maka saya simpulkan telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih tiga puluh delapan tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa bekas luka lecet pada ibu jari tangan kanan, luka memar pada tungkai atas

kiri, luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitasnya;”.

Hasil wawancara dengan hakim ibu Rosana Irawati, S.H., M.H menunjukkan bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan telah menemukan fakta yang bersesuaian antara keterangan para saksi, korban, dan terdakwa serta didukung dengan *Visum et Repertum*. Pemberikan putusan pidana percobaan kepada terdakwa ini bahwa jenis pembedaan itu banyak dan hal-hal yang menjadikan percobaan ini mengharapakan bahwa pelaku bisa berubah menjadi lebih baik dan perbuatan yang dilakukan juga tidak membahayakan korban karena tergolong dalam penganiayaan ringan. Kemudian secara sosiologis, pihak korban maupun terdakwa sudah memiliki kehidupan masing-masing karena sudah tidak menjadi satu keluarga. Maka al-hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan percobaan bersyarat bagi terdakwa.²²

4. Pertimbangan yang Rasional

Rasional di sini berarti suatu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara haruslah berlandaskan kepada akal sehat dan alasan-alasan yang logis dan sesuai dengan logika-logka hukum yang ada. Pertimbangan yang logis dari hakim perkara nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg tercantum dalam pertimbangan yang bunyinya “Menimbang, bahwa di persidangan diketahui Terdakwa dengan identitas tersebut diatas adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab serta

²² Hasil Wawancara Dengan Rosana Irawati, S.H., M.H Tanggal 9 Desember Pukul 09.00 Wib Di Pengadilan Negeri Semarang.

berdasarkan keterangan Para Saksi yang didengar di persidangan menerangkan sebagaimana terdapat persesuaian dengan catatan dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga unsur-unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;”. Dalam pertimbangan tersebut hakim menggunakan dasar argumentasi untuk menghukum karena adanya kesesuaian saksi-saksi dengan dakwaan dari kejaksaan sehingga terdakwa memenuhi unsur dari pasal 352 mengenai penganiayaan ringan.

Selanjutnya akibat dari terpenuhinya unsur dari pasal 352, hakim haruslah berpandangan bahwa terdakwa telah secara sah terbukti dan meyakinkan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini sesuai dengan pertimbangan yang bunyinya” enimbang bahwa oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana catatan tindak pidana dari penyidik yakni melanggar pasal 352 KUHP;”. Setelah dilakukan siding pembuktian dan keterangan terdakwa dan tidak adanya unsur pemaaf dan pembenar untuk terdakwa melakukan kejahatan yang dilakukannya, hakim harus menyatakan Terdakwa bersalah. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan yang isinya “Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa berupa alasan pembenar maupun pemaaf maka kepada Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana”.

Hakim dalam pertimbangannya mencantumkan pasal 14a KUHP yang mensyaratkan

pidana percobaan Ketika Terdakwa melanggar perkara yang maksimal hukumannya adalah 3 bulan penjara “Menimbang bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa menurut Hakim dari aspek sosial keadilan yang lebih tepat adalah pidana percobaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14a KUHP;”. Dengan adanya pertimbangan tersebut maka hakim menjatuhkan hukuman pidana percobaan karena sesuai dengan logika hukum, bahwa perkara yang dikenakan kepada terdakwa tidak lebih dari 3 bulan, sesuai dengan ammar yang isinya

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SU’UDI Bin MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Penganiayaan Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana lagi.

Dalam ammar ketiga dari putusan hakim nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg. Menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani karena pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pasal 352, yakni penganiayaan ringan dengan maksimal hukuman penjara selama 3 bulan. Hal ini dikuatkan dengan ammar nomor 2 dari putusan hakim nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg. Bahwa

Terdakwa dihukum selama 1 bulan saja. Maka berdasarkan logika hukum, hakim sudah sesuai menerapkan pasal 14a KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim hakim ibu Rosana Irawati, S.H., M.H bahwa tidak masalah sesuai ataupun tidak dengan Pasal 14a karena bobot disetiap perkara itu berbeda seperti dalam perkara biasa ataupun perkara anak jadi dilihat terlebih dahulu mengenai jenis perkaranya dan disesuaikan dengan dakwaan karena hakim memutuskan perkara juga berdasar dakwaan. Berdasarkan fakta di persidangan perkara tersebut sesuai jika diputus pidana percobaan bersyarat dikarenakan secara psikologis anak maupun korban tidak papa. Jika ditinjau dari pertimbangan yuridis semua unsurnya telah terpenuhi yakni unsur barang siapa, Unsur melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian. Selain itu terdapat pertimbangan non yuridis seperti keadaan psikologis anak yang tidak parah, dan anak dalam pengasuhan ibunya serta korban dan terdakwa telah memiliki kehidupan masing-masing sehingga tidak ada ketergantungan. Dalam pertimbangan hakim ini antara yuridis dan non yuridis dilakukan dengan seimbang tanpa mendahulukan salah satunya karena keadilan, kepastian, dan kemanfaatan harus beriringan. Bahwa rasionya dijatuhkan Pasal 14 a tersebut karena tindak pidana ini tidak membahayakan, terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri, penganiayaan ringan tidak menjadi halangan dalam melakukan aktivitas maupun pekerjaan. Korban dan terdakwa sudah saling

memaafkan, maka hakim memilih penjatuhan pidana percobaan bersyarat.²³

²³ Hasil Wawancara Dengan Rosana Irawati, S.H., M.H Tanggal 9 Desember Pukul 09.00 Wib Di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dianalisis dan diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim atas putusan nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg telah sesuai dengan hukum yang ada. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, cukup alasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana percobaan bersyarat bagi diri Terdakwa karena alasan yuridis sesuai dengan pasal 14a KUHP dan aspek sosial karena para pihak sama-sama sudah berkeluarga dan memiliki anak yang harus dibesarkan.
2. Penerapan konsep keadilan prosedural dan substansial dalam putusan hakim nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg telah sesuai. Unsur-unsur yang dikemukakan Leventhal dalam keadilan prosedural sudah terpenuhi yakni meliputi konsistensi, tidak memihak, informasi yang akurat, dapat diperbaiki, keterwakilan, dan etisitas. Sedangkan penerapan keadilan substansial dalam putusan nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg juga sudah terpenuhi dengan baik karena sesuai dengan konsep keadilan substansial yang dikemukakan oleh Luthan dan Syamsudin, yaitu objektivitas, pertimbangan yang jujur, imparialitas, dan pertimbangan yang rasional.

B. Saran

1. Adanya penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara melalui banyak

pertimbangan hukum yang didasari keadilan prosedural dan keadilan substansial. Maka diharapkan bagi para hakim dapat mencontoh dalam memberikan putusan selalu mengedepankan keadilan baik itu keadilan prosedural maupun keadilan substansial karena kedua keadilan ini saling beriringan satu sama lain sehingga keduanya harus diterapkan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hakim dalam memutus dan menyelesaikan suatu perkara tidak hanya mempertimbangkan keadilan prosedural saja seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga mempertimbangkan keadilan substansialnya.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada akademisi atas sedikit ilmu yang telah diuraikan, baik secara teoritik maupun praktik serta karena adanya dinamika ilmu yang terus berkembang maka bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam atas topik tersebut. Serta untuk para civitas akademika diharapkan agar selalu menerapkan dan menelaah konsep keadilan substansial dan procedural di kasu-kasu yang lain agar memiliki banyak referensi bagi penerus selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana: asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung.
- Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan Negara Hukum Indonesia.
- Faruk. 2012. Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H. Katsiran, 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Malang: Uin Malang Press.
- Hasan. I. 2002. Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Harahap, Y. (2009). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika. *Jakarta*.
- Hart, H. L. A. (2010). Konsep hukum. Bandung: Nusamedia.
- Huijbers, T. (1995). Filsafat hukum. Yogyakarta: Kanisius.
- Kelsen, H. (2006). Teori umum tentang hukum dan negara. Bandung: Nusamedia.
- Leventhal, Gerald S. 1980. "Beyond fairness: A theory of allocation preferences." *Justice and Social Interaction/Springer-Verlag*.
- Marzuki, M.P. 2005. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum, Jakarta. *Kencana Prenada Media Group*.
- Morris Ginsberg, 1965. On Justice in Society. Pelican Books.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
- Purnomo, B. 2017. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Sudirman, A. (2007). *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya, Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (BehavioralJurisprudence): Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*. Malang: UIN Malang.
- Rawls, J. (2006). *Teori Keadilan: dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Redman Dan Mory Dalamkothari, C. R. (2004). *Research Methodology: Methods And Techniques*. New Delhi: New Age International
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: Ftk Ar-Raniry Press.
- Bambang Waluyo, 2011. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta:Sinar Grafika

JURNAL

- A.H. Campbell, in his Introduction to translation of Giorgio Del Vecchio, *Justice: An Historical and Philosophical Essay* , Philosophical Library, New York. P.11
- Ahmad, S. W., & Ali, M. A. (2011). ASPECTS OF JUSTICE. *The Indian Journal of Political Science*, 72(1), 309–315.
<http://www.jstor.org/stable/42761831>.
- Chumairo, M., Masyithoh, N. D., & Adila, A. H. (2021). *Criminal Policy for Users Ofservices Prostitution to*

- Achieve Substantial Justice. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 3(1), 111-134.
- Colquitt, J. A. (2001). On the Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of a Measure. *Journal of Applied Psychology*. 86, 386-400
- Damanhuri Fattah, 2013. “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal Tapis*, Vol.9 No.2 Juli desember.
- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal Of Mixed Methods Research*, 6(2).
- Faturochman & Djamaludin Ancok. (2001) .Dinamika Psikologis Penilaian Keadilan. *Jurnal Psikologi* No. 1, 41-60.
- Harun, M. (2019). Philosophical Study of Hans Kelsen’s Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo’s Ideas on Progressive Law. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 1(2), 195-220.
- Haryono, H. (2019). Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan Mk No. 46/Puu-Vii/2012 Tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 20-39.
- Masyithoh, N. D. (2016). Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagaman di Indonesia. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(2), 359-378.
- Irawan, D., Bawole, H., & Rorie, R. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(5).
- Ridwan. 2008. “Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif.” *Jurnal Hukum Pro Justicia* Vol. 26 No.2. Hal 67

- Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345-353.
- Sihotang, P. H. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 107-120.
- Sunarto, S. (2016). Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 252-258.
- Syamsudin, M. (2014). Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 18-33.
- Tyler, T., DeGoey, P., & Smith, H. (1996). Understanding Why the Justice of Group Procedures Matters: A Test of the Psychological Dynamics of the Group-Value Model. *Journal of Personality and Social Psychology*. 70, 913-930

SKRIPSI

- Nisa, Choirun (2012) Makna Keadilan Pidana Pada Narapidana Lapas Wanita Klas Ii A Malang. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nisa, Choirun. 2012. Makna Keadilan Pidana Pada Narapidana Lapas Wanita Klas Ii A Malang. Skripsi, Fakultas Psikologi Program S1. Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nur Fauziyah R., 2015 Efektivitas Penggunaan Alat Bantu Reaksi Gerakan Tangan Bagi Kaum Disabilitas. Skripsi: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Viscarini, Rifa (2013) Hubungan Persepsi Sistem Penilaian Kinerja Dan Keadilan Prosedural Pada Karyawan Pt.

- Pos Indonesia. S1 Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Hermawan, M.H., 2012. Peranan Hakim Dalam Pencarian Keadilan Substantif (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam). Skripsi: Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Putri, Mufida, 2020. Keadilan Substansial Versus Keadilan Prosedural Dalam Tuntutan Ganti Kerugian Pasca Putusan Bebas: (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.Pra/2019/Pn Jkt.Sel Dan 98/Pid.Pra/2016/ Pn Jkt.Sel). Skripsi: Universitas Indonesia.
- Zudistira, M. A. 2023. Analisis Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konstruksi Pemberian Status Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika."

LAMPIRAN

A. Lampiran Gambar

1. Surat Permohonan Izin Riset ke Pengadilan Negeri Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fah.walisongo.ac.id>

Nomor : B-7682/Jn.10.1/K/PP.00.09/11/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Negeri Semarang u.p Hakim Tunggal Putusan Nomor :
2/PID.C/2023/PN SMG atas nama Ibu Rosana Irawati, S.H., M.H.
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Muhammad Aryaduta Panatayudha
N I M : 2102056024
Tempat, Tanggal Lahir : Kota. Semarang, 04 November 2003
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS PENERAPAN KEADILAN PROSEDURAL DAN KEADILAN
SUBSTANSIAL KASUS TINDAK PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR
2/PID.C/2023/PN SMG"**

Dosen Pembimbing I : M. Harun, S.Ag. M.H
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak ditizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 25 November 2024



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085893037594) Muhammad Aryaduta Panatayudha

2. Foto Wawancara dengan Ibu Rosana Irawati, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang





3. Surat Keterangan Selesai Penelitian di Pengadilan Negeri Semarang



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS**

Jalan Siliwangi Nomor 512 Semarang- 50148
www.pn-semarangkota.go.id, pn.semarangkota@gmail.com

Nomor : 132/KPN/SKET.Riset.HK2/XII/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Riset

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan :

N a m a : MUHAMMAD ARYA DUTA PANATAYUDHA
N I M : 2102056024
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Alamat Perguruan Tinggi : Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus tanggal 9 Desember 2024 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul:

“Analisis Penerapan Keadilan Prosedural dan Keadilan Substansial Kasus Tindak Pidana Ringan Dalam Putusan Hakim Nomor 2/Pid.C/2023/Pn Smg”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 09 Desember 2024

PH. KETUA
Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus

BAMBANG BUDI MURSI, S.H.

B. Lampiran Putusan Nomor 2/PID.C/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 2/Pid.C/2023/PN Smg

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AHMAD SU'UDI Bin MULYONO
Tempat Lahir : Grobogan;
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 01 -11 – 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dahulu Tembalang Pesona Asri Blok L – 3 Rt.
04 Rw 04 Kel. Kramas Kec. Tembalang Kota
Semarang / alamat sekarang di Dusun Saban

Rt

004 Rw 001 Kel. Saban Kec. Gubug Kab.
Grobogan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

ROSANA IRAWATI, S.H, M.H. Hakim;

SUNARTI, S.H..... Panitera

Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang selaku Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ;

Kemudian atas perintah Hakim, dibacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 352 KUHP, sebagai berikut:

CATATAN DAKWAAN:

Halaman 1 dari 10 halaman - Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg

Dicetak:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang termuat di dalam putusan. Hal-hal tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-326 2243 ext.2102

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar telah terjadi dugaan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 KUHPidana, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 11.00 Wib di Tembalang Pesona Asri Blok – L Rt. 04 Rw. 04 Kel. Kramas Kec. Tembalang Kota Semarang atau setidaknya berada di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

Yang menjadi korban bernama Sdr. YANUARITA EVAFANI MURYADI Binti ALEX MURYADI.

Diduga Pelaku bernama : AHMAD SU'UDI Bin MULYONO.

Adapun korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa bekas luka lecet pada ibu jari tangan kanan, luka memar pada tungkai atas kiri.

Awal mula terjadinya dugaan Penganiayaan bermula dari pelaku bernama AHMAD SU'UDI yang datang kerumah korban bernama YANUARITA EVAFANI MURYADI, yang mana AHMAD SU'UDI dan YANUARITA EVAFANI MURYADI poisisi waktu itu sudah bercerai, maksud tujuan AHMAD SU'UDI datang kerumah YANUARITA EVAFANI MURYADI adalah mau menjenguk anak nya yang sedang sakit, pada saat sampai dirumah kemudian bertemu dengan YANUARITA EVAFANI MURYADI, benar YANUARITA ada meminta data AKTA dan KK anaknya kepada AHMAD SU'UDI namun tidak dibawa waktu itu, dan akhirnya terjadi cek - cok mulut antara korban dengan pelaku, dan pelaku bilang kepada korban " Goblok, tolong, asu, lonte " dan oleh YANUARITA direkam pakai Hand Phone hingga AHMAD SU'UDI marah dan berusaha merebut Hand Phone yang dipegang oleh YANUARITA, oleh karena tidak bisa mengambil Hand Phone tersebut kemudian AHMAD SU'UDI menghimpit leher YANUARITA menggunakan sikutnya dan juga menarik kedua kaki YANUARITA hingga terjatuh dan Hand Phone tersebut akhirnya terlepas dari tangan YANUARITA, keributan tersebut akhirnya diketahui oleh Sdr. KASTORAH (asiten rumah tangga) yang semula berada di lantai 2 sedang mencuci kemudian turun menuju lantai 1, pada saat YANUARITA mengambil Hand Phone miliknya kemudian oleh AHMAD SU'UDI menendang dari belakang hingga YANUARITA mengenai pantatnya hingga tersungkur menabrak Baby Wolker, dan terjadi cek cok mulut kembali antara AHMAD SU'UDI yang sedang duduk di kursi sofa dengan YANUARITA, yang mana YANUARITA menyuruh AHMAD SU'UDI untuk keluar dari rumah, dan hal tersebut membuat AHMAD SU'UDI marah dan akhirnya menendang kembali dada YANUARITA hingga terjatuh ke lantai, dan akhirnya AHMAD SU'UDI setelah kejadian tersebut keluar dari rumah meninggalkan lokasi kejadian, setelah itu YANUARITA EVAFANI MURYADI berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara Semarang atas dugaan

Halaman 2 dari 10 halaman - Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengkajian publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dituntut untuk dapat disesuaikan lebih lanjut dengan akurat dan komprehensif informasi yang terus mengalir. Hal ini akan selalu benar-benar menjadi dasar untuk keadilan.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salahnya akan sangat kami hargai, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui:

Email : departemen@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-342 3441 sur 110

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan tersebut dan melaporkan dugaan peristiwa Penganiayaan tersebut ke Polrestaes Semarang guna proses hukum lebih lanjut.

Perkara tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 KUHPidana.

Atas pembacaan catatan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Untuk membuktikan dakwaannya Penyidik selaku Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi : YANUARITA EVAFANI MURYADI Binti ALEX MURYADI, KASTORAH Binti Alm JUMARI, YULIAN TRI MURYADI Bin ALEX MURYADI, Dr. SUDALMA, S.Si, M.Si Bin YOSO HARJONO, yaitu:

1. Saksi **YANUARITA EVAFANI MURYADI Binti ALEX MURYADI**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi Eva;
- Bahwa Saksi menjadi korban penganiayaan berupa pemukulan dan penendangan oleh mantan suami;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Saksi di Tembalang Pesona Asri Blok L-3 Rt 04 Rw 04 Kel. Kramas, Kec. Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menikah pada tahun 2006 dan telah bercerai pada bulan Agustus 2022 di Pengadilan Agama Semarang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Saksi di Tembalang Pesona Asri Blok L-3 Rt 04 Rw 04 Kel. Kramas, Kec. Tembalang, Kota Semarang Terdakwa datang kerumah menemui anak Terdakwa yang sakit yang nomor 4, dan kemudian Terdakwa marah-marah mengeluarkan kata-kata kepada Saksi dengan ucapan "goblok, tolo!, asu, lonte" kemudian cek-cok mulut berlangsung sampai menarik Saksi dan terjadi, mencakar Saksi, memukul serta menendang Saksi;
- Bahwa anak-anak Terdakwa dan Saksi saat itu yang pertama berada di pondok di Bandung, yang kedua dan ketiga tiduran sementara yang kecil berada di kamar;
- Bahwa Asisten Rumah Tangga bernama Saksi Kas turun mendengar teriakan dan tangisan anak-anak dan masuk ke kamar melihat anak yang paling kecil dan kemudian lari ke arah dapur;
- Bahwa kemudian anak-anak Terdakwa yang nomor 2 dan 3 mendorong Terdakwa untuk keluar rumah yang akhirnya keluar rumah;

Halaman 3 dari 10 halaman - Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PW Smg

Disclaimer

Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkaitan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih ditinjau kembali apabila permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kesesuaiannya informasi yang kami sajikan, dan jika ada hal-hal yang bertentangan dan salah, kami mohon maaf. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Aparat Peradilan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepastiannya@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-334 3344 (srt. 249)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tetangga juga melihat dari luar yaitu guru ngaji anak-anak;
- Bahwa kemudian di hari yang sama Saksi melakukan visum atas pembuatan yang dilakukan Terdakwa di RS Bhayangkara;
- Bahwa Saksi pun melaporkan kejadian ini di Polretabas Semarang;
- Bahwa Saksi mengalami luka gores, cakaran dan memar;
- Bahwa Saksi menerangkan kepada Terdakwa bahwa tujuan utama adalah membesarkan anak bersama-sama dan tidak ada hubungan secara pribadi, namun demi kepentingan terbaik bagi anak-anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena awalnya Saksi lah yang menampar Terdakwa terlebih dahulu dan selebihnya keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi KASTORAH Binti Alm JUMARI, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah asisten rumah tangga di rumah Saksi Eva;
- Bahwa pada saat kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Saksi di Tembalang Pesona Asri Blok L-3 Rt 04 Rw 04 Kel. Kramas, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Terdakwa datang ke rumah;
- Bahwa saat itu Saksi sedang mencuci pakaian di atas;
- Bahwa Saksi mendengar teriakan dan tangisan di bawah dan Saksi turun;
- Bahwa pada saat turun Saksi melihat bahwa Saksi Eva sedang tersungkur dan anak-anak menangis;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sudah didorong oleh anak yang nomor 2 dan nomor 3 untuk keluar rumah rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Eva melaporkan ke Kepolisian serta visum ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi melihat ada lebam dan memar di tubuh Saksi Eva;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Eva sudah resmi bercerai, dan anak-anak mereka ikut Saksi Eva;
- Bahwa anak pertama sedang mondok di Bandung;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 halaman - Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg

Disclaimer

Republik Indonesia sebagai unit resmi, menyampaikan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, menjamin dan akurabilitas pengambilan segala persalinan. Namun demikian tidak terdapat masih ditunjukkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan dari berbagai sebab. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-361 2343 (ext. 218)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi YULIAN TRI MURYADI Bin ALEX MURYADI, memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik dari Saksi Eva;
- Bahwa Terdakwa dahulu adalah kakak ipar Saksi yang menikah dengan kakak Saksi yang bernama Eva;
- Bahwa kakak Saksi telah bercerai dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa pada 2 (dua) hari setelah kejadian yang dialami oleh Saksi Eva, Saksi diminta tolong nyupiri Saksi menengok anak Saksi yang sekolah di Bandung;
- Bahwa pada saat itulah Saksi baru tahu bahwa Saksi Eva mengalami demam, lebam dan badannya sakit semua dan setelah ditanya, Saksi Eva menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 siang hari telah mengalami penganiayaan dari Terdakwa yang datang kerumah;
- Bahwa Saksi Eva bercerita bahwa pada saat Terdakwa memukul, menendang dan membuat lebam, demam badan Saksi Eva;
- Bahwa Saksi Eva sudah melaporkan ke Kepolisian dan dibuatkan visum;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dr SUDALMA, S.Si, M.Si., Bin YOSO HARJONO, memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala RT di lingkungan tempat tinggal Saksi Eva;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Eva dahulu adalah sepasang suami istri yang tinggal di Tembalang Pesona Asri Blok L-3 Rt 04 Rw 04 Kel. Kramas, Kec. Tembalang, Kota Semarang, sementara Saksi kelang 1 rumah dengan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi Eva telah bercerai dan anak-anak mereka tinggal Bersama Saksi Eva sementara Terdakwa tinggal di Kec Gubug Kab Grobogan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Eva pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Saksi di Tembalang Pesona Asri Blok L-3 Rt 04 Rw 04 Kel. Kramas, Kec.

Halaman 5 dari 10 halaman - Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg

Disclaimer

Kapituleran Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penghapusan stigma, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan masalah informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kaputuleran Mahkamah Agung RI melalui Email: kaputuleran@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-364 2343 (ext.210).

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak-anak mereka meskipun Terdakwa dan Saksi Eva sudah berpisah (bercerai);
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan emosi, serta dalam persidangan telah meminta maaf kepada Saksi Eva;
- Bahwa dalam perkara ini, tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara Surat bukti berupa *Visum Et Repertum* Nomor R/111/VER/X/Kes.15/2022/Rumkit tertanggal; 19 Oktober 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah dokter yaitu dr Anggoro Adjar Mangestu, dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa di Instalasi Forensik Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, pada hari Selasa tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, dengan kesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan maka saya simpulkan telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih tiga puluh delapan tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa bekas luka lecet pada ibu jari tangan kanan, luka memar pada tungkai atas kiri, luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitasnya;

Setelah pemeriksaan perkara dianggap cukup, kemudian Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PUTUSAN

Nomor : 2/Pid.C/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : AHMAD SU'UDI Bin MULYONO
Tempat Lahir : Grobogan;
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 01 -11 – 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dahulu Tembalang Pesona Asri Blok L – 3 Rt.
04 Rw 04 Kel. Kramas Kec. Tembalang Kota
Semarang / alamat sekarang di Dusun Saban
Rt
004 Rw 001 Kel. Saban Kec. Gubug Kab.
Grobogan;
Agama : Islam;

Halaman 7 dari 10 halaman - Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg

Disclaimer

Kapretoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Kami sangat menyesal jika terjadi dari masalah tersebut. Kami telah berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas informasi yang kami sajikan, serta kami sangat menghargai masukan dan kritik dari masyarakat. Untuk informasi yang selengkap-selengkapnya, kami akan selalu berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas informasi yang kami sajikan. Untuk informasi yang selengkap-selengkapnya, kami akan selalu berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas informasi yang kami sajikan. Untuk informasi yang selengkap-selengkapnya, kami akan selalu berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas informasi yang kami sajikan.

Email : kapretoran@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-304 3348 (suar 24/7)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Setelah membaca surat catatan dakwaan berserta berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana Pasal 352

KUHP;

Menimbang, bahwa **Penganiayaan ringan** diatur dalam Pasal 352

KUHP yaitu diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga

ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356

KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan

pekerjaan;

Menimbang, bahwa Pasal 352 KUHP mempunyai unsur-unsur

sebagai berikut:

- Unsur barangsiapa;

- Unsur melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit

atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau

pencaharian;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui Terdakwa dengan

identitas tersebut diatas adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mampu

bertanggungjawab serta berdasarkan keterangan Para Saksi yang didengar

di persidangan menerangkan sebagaimana terdapat persesuaian dengan

catatan dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga unsur-unsur ini

telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et

Repertum Nomor R/111/VER/X/Kes.15/2022/Rumkit tertanggal; 19 Oktober

2022 yang dibuat berdasarkan sumpah dokter yaitu dr Anggoro Adjar

Mangestu, dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa di Instalasi Forensik

Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, setelah Hakim

menghubungkan keterangan Saksi Saksi sebagaimana tersebut dengan

keterangan dari Terdakwa yang termuat dalam BAP di tingkat penyidikan

Polrestabes Semarang apabila dihubungkan dengan fakta selanjutnya dari

fakta berdasarkan Visum et Repertum terhadap Saksi YANUARITA

EVAFANI MURYADI yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang

maka telah terdapat adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan

pemukulan dan perbuatan terhadap Saksi YANUARITA EVAFANI MURYADI

menurut Hakim telah memenuhi unsur unsur dalam pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut

dan Terdakwa, Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan

Halaman 8 dari 10 halaman - Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Sng

Dicetak:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait akses dan keamanan informasi yang kami anggap, hal mana akan terus kami perbaiki dan kita evaluasi. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3261144 / Halat surat 114.

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 352 KUHP, dan kemudian oleh karenanya kepada Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 352 KUHP, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana catatan tindak pidana dari penyidik yakni melanggar pasal 352 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa berupa alasan pembenar maupun pemaaf maka kepada Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa menurut Hakim dari aspek sosial keadilan yang lebih tepat adalah pidana percobaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, cukup alasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat bagi diri Terdakwa, artinya pidana yang akan dijatuhkan tersebut, tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam suatu masa percobaan yang ditentukan telah berakhir;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Yanuarita Evafani Muryadi Binti Alex Muryadi mengalami luka, lebam dan memar serta penderitaan fisik sementara waktu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta meninggalkan trauma bagi anak-anak Terdakwa dan Saksi Yanuarita Evafani Muryadi Binti alex Muryadi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 352KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Halaman 9 dari 10 halaman - Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepretarikan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut untuk lebih memperhatikan aspek permasalahan yang berkaitan dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal inilah yang terus kami perbaikan dari waktu ke waktu.
Cantumkan dan tidak menyalahgunakan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan diterima dalam bentuk, media tanpa seijin Mahkamah Agung RI melalui
Email : kapankeasam@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext 318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SU'UDI Bin MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana lagi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **3 Mei 2023**, oleh kami **ROSANA IRAWATI S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SUNARTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang selaku Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUNARTI, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

Kemudian Hakim menjelaskan hak-hak Terdakwa atas Putusan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Selanjutnya, Penyidik dari Kepolisian Resor Kota Besar Semarang serta Terdakwa menyatakan terima baik Putusan ini, maka Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Sidang dinyatakan selesai, selanjutnya sidang ditutup oleh Hakim;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan / catatan persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUNARTI, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman - Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Smg

Dislaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapertelevisi@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3248 (sat. 218)

Halaman 10

C. Lampiran Daftar Pertanyaan

Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Ibu Rosana Irawati, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang

- a) Perihal keadilan prosedural
 2. Dalam putusan hakim nomor 2/pid.c/2023/pn smg yang ibu sebagai hakimnya, ibu kan menggunakan pasal 352 kuhp mengenai penganiayaan ringan dengan maksimal hukumannya 3 bulan penjara, selama ibu menjadi hakim dan menerima dan memutus perkara pasal 352, apakah ibu selalu memutus maksimal penjara 3 bulan, atau ibu pernah sesekali melebihi maksimal hukuman di pasal 352 tersebut?
- b) Tidak memihak
 1. Ibu ketika menangani perkara nomor 2/pid.c/2023/pn smg, apakah ibu berpihak kepada salah satu pihak sebelum memutus perkara tersebut?
 2. Apakah ada intervensi dari suatu pihak ketika ibu menangani perkara nomor 2/pid.c/2023/pn smg?
 3. Apakah salah satu pihak yang berperkara dalam perkara nomor 2/pid.c/2023/pn smg pernah menemui ibu untuk diringankan hukumannya?
- c) Informasi yang akurat dan lengkap
 1. Apakah semua pihak yang dihadirkan dalam persidangan sudah semuanya hadir? Atau masih ada pihak-pihak yang sebenarnya bisa dijadikan saksi tapi tidak ingin atau bahkan

tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak bisa dihadirkan?

2. Apakah ibu sebelum memutus perkara nomor 2/pid.c/2023/pn smg menelaah dengan cermat dan obyektif setiap persaksian dari saksi-saksi?
- d) Dapat diperbaiki**
1. Ketika ibu membacakan putusan hakim, apakah setelahnya ibu memberitahukan juga kepada terdakwa bahwa terdakwa bisa melakukan upaya hukum seperti banding atau kasasi?
- e) Keterwakilan**
1. Apakah ibu sudah memanggil semua pihak yang berkaitan dengan perkara yang ada di perkara nomor 2/pid.c/2023/pn smg?
- f) Etitas (equality before the law)**
1. Apakah semua pihak yang terlibat di perkara nomor 2/pid.c/2023/pn smg diberikan hak yang sama di depan pengadilan seperti memberikan keterangan, keberatan dan lain sebagainya?
- g) Mengenai keadilan substansial**
1. Apakah sebelum memutus perkara nomor 2/pid.c/2023/pn smg ibu sudah mempertimbangkan secara logis dan objektif mengenai fakta-fakta yang ada?
 2. Apakah persaksian, keterangan korban, dan keterangan terdakwa sudah yakin mengungkapkan fakta yang terjadi di lapangan?
- h) Pertimbangan yang jujur**

1. Apakah dalam pemeriksaan yang ada di persidangan ibu telah menemukan fakta yang bersesuaian satu sama lain?
 2. Kenapa ibu memberikan pidana percobaan kepada terdakwa kalau telah dinyatakan bersalah?
- i) Pertimbangan yang rasional
1. Dalam perkara yang ada pada pasal 352 kan maximal 3 bulan penjara, sedangkan di pasal 14a kuhp mensyaratkan untuk diberikan pidana percobaan, artinya sah-sah saja ibu memberikan pidana percobaan di perkara ini, tapi, apakah ibu pernah memberikan pidana percobaan di perkara lainnya yg dikenakan pasal 352 juga?
 2. Apakah menurut ibu cukup logis dan rasional ketika terdakwa di perkara nomor 2/pid.c/2023/pn smg diberikan pidana percobaan karena mengingat terdakwa melakukannya di depan anak-anak mereka?
 3. bagaimana ibu menerapkan pertimbangan yuridis dengan pertimbangan non yuridis dalam menjatuhkan putusan tersebut?
 4. Apakah boleh mendahulukan atau megutamakan pertimbangan non yuridis dalam mendasari pertimbangan putusan tersebut?
 5. Bagaimana problem prosedural hukum yang dihadapkan pada problem substansial hukum dan mana yang harus didahulukan terlebih dahulu?
 6. apakah putusan percobaan tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan lain diluar yang

biasanya di periksa seperti perkara yg sudah pernah terjadi sebelum nya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Aryaduta Panatayudha
NIM : 2102056024
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Candi Penataran Timur rt 6 rw 4, Kec
Ngaliyan, Kel Kalipancur No 17
Pendidikan :

1. TK Isriati Baiturrahman
2. SD Isriati Baiturrahman
3. SMP Al Azhar 23 Semarang
4. SMA Al Azhar 15 Semarang
5. UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi : -
Pengalaman Kerja
dan Magang :

1. Pengadilan Tinggi Agama Jawa
Tengah
2. Advokat (Purn) Kolonel Maryono &
Partners